

**PELAKSANAAN NIKAH SIRI
DI DESA MALINAU KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**OLEH
SA'ADATUL LUTFIA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
2019M/ 1441 H**

**PELAKSANAAN NIKAH SIRI
DI DESA MALINAU KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Skripsi

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAI Darul Ulum Kandungan untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh
Sa'adatul Lutfia

NIM. 2014110464

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**

**DARUL ULUM KANDANGAN
2019 M/ 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sa'adatul Lutfia

NIM : 2014110464

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kandangan, September 2019
Yang membuat pernyataan,

Sa'adatul Lutfia
NIM. 2014110464

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan
Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditulis oleh : Sa'adatul Lutfia

NIM : 2014110464


Mahasiswa/i : Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat dan tanggal lahir : T. Pipi'i, 13-02-1995
Alamat : Jl. Lintas Batu Licin Desa Malinau Kec. Loksado
Kab. Hulu Sungai Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.

Pembimbing I

Sahibul Ardi, S.H.I.,M.A



Kandangan, September 2019
Pembimbing II

Misna, M.Pd.



Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
STAI Darul Ulum Kandangan,

Noor Efendy, S.H.I., M.H.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: PELAKSANAAN NIKAH SIRI DI DESA MALINAU
KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, ditulis
oleh Sa'adatul Lutfia, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah
Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan pada:

Hari :
Tanggal :

dan dinyatakan dengan predikat:

Ketua STAI DarulUlumKandangan

Drs. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., MH.

TIM PENGUJI

No	Nama	TandaTangan
1. (Ketua)	1.....
2. (Anggota)	2.....
3. (Anggota)	3.....
4. (Anggota)	4.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Sa'adatul Lutfia
2. Tempat dan tanggal lahir : T. Pipi'i, 13-02-1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Lintas Batu Licin Desa Malinau Kec.
Loksado
Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Pendidikan : a. SDN Tahun 2008
b. SMP Tahun 2011
c. SMK Tahun 2014
- Organisasi : HMI
9. Orang tua :
Ayah
Nama : Mukhtasar
Pekerjaan : Petani
Ibu
Nama : Darsinah
Pekerjaan : Petani
10. Jumlah saudara : Sepuluh
11. Alamat : Jl. Lintas Batu Licin Desa Malinau
Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan

Kandangan, September 2019

Penulis,

ABSTRAK

Sa'adatul Lutfia. 2019. *Pelaksanaan Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.* Skripsi, Program Studi Hukum

Keluarga Islam. Pembimbing I: H. Sahibul Ardi, S.H.I., M.A, Pembimbing II: Misna, M.Pd.

Kata kunci: Dampak, Nikah Siri

Penelitian Dampak Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masih saja sering terjadi, meski banyak kerugian yang didapat akibat melakukan pernikahan tidak tercatat secara hukum pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi; Pengertian Nikah, Rukun Nikah, Syarat Nikah, Dasar Nikah, Hikmah Nikah, Hukum Pencatatan Nikah, dan Dampak Nikah Siri.

Subjek penelitian ini adalah enam orang pelaku Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Penyajian data dilakukan dengan teknik editing, klasifikasi data dan tabulating. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif dan dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan penelitian di lapangan dihasilkan temuan bahwa, Pelaksanaan Nikah Siri di Desa Malinau hukumnya sah menurut Islam, karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Faktor terjadinya nikah siri dikarenakan pelaku tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama, masih di bawah umur, setatus catin masih terdaftar di KUA lain, dan faktor internal malas mengurus administrasi untuk menikah secara resmi. Kemudian Dampak yang timbul akibat Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, adalah tidak mempunyai akta nikah, tidak bisa membuat akta kelahiran anak bernasab ke ayah, sulit mengurus administrasi hendak menginap di hotel berdua, istri tidak bisa menggugat cerai ke Pengadilan Agama, kartu keluarga terpisah begitu juga status yang tertulis pada KTP, dan tidak mempunyai payung hukum atas pernikahannya.

MOTTO

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۱

“Bacalah dengan menyebut
Nama Tuhanmu yang
menciptakan”
(Q.S. al-‘Alaq: 1)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Pelaksanaan Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.

Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada jalan keselamatan di dunia dan akhirat dan syafa'atnya senantiasa diharapkan serta salawat dan salam atas para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin.

Dalam kesempatan ini, tidak ada kata yang terucap, dan tidak ada kata yang tertulis selain ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama dalam pembuatan karya ilmiah ini. Ucapan banyakterimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang berkenan menerima dan menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke depan sidang munaqasah.
2. Bapak Noor Efendy, S.H.I., M.H., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang memberikan arahan penulisan

skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan.

3. Bapak H. Sahibul Ardi, S.H.I., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Misna, M.Pd. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta koreksi dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta karyawan dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. yang telah banyak memberi ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Kepala Kesbangpolimas HSS yang telah memberikan izin untuk dapat meneliti di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.

Penulis mendoakan bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Swt memberikan ganjaran dan mencatat amal kebaikan mereka serta mendapatkan ganjaran pahala yang berlipatganda dari Allah SWT.

Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat serta semoga tulisan ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Kandangan, September 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii	
TANDA PERSETUJUAN	iii	
TANDA PENGESAHAN	iv	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v	
ABSTRAK	vi	
MOTTO	vii	
KATA PENGANTAR	ix	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi	
DAFTAR ISI		xiv
 BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1	
B. Rumusan Masalah	4	
C. Tujuan Penelitian.....	5	
D. Kegunaan Penelitian.....	5	
E. Definisi Oprasional	6	
F. Sistematika Penulisan	7	
 BAB II NIKAH		
A. Pengertian Nikah	8	
B. Rukun Nikah	12	
C. Syarat Nikah	14	
D. Dasar Hukum.....	28	
E. Hukum Nikah	30	
F. Hikmah Nikah	38	
G. Hukum Pencatatan Nikah	42	
H. Nikah Siri	51	
I. Dampak Nikah Siri	65	
 BAB III METODE PENELITIAN		
A. Jenis dan Pendekatan.....	70	
B. Subjek dan Objek Penelitian	70	
C. Data dan Sumber Data	70	
D. Teknik Pengumpulan Data	71	
E. Instrumen Pengumpulan Data	72	
F. Teknik Pengumpulan Data	72	
G. Analisis Data	72	
H. Matrik data	73	

I.	Prosedur Penelitian.....	73
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Singkat Desa Malinau	77
	B. Penyajian Data.....	80
	C. Analisis Data	96
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	118
	B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, tth.
- Al-Anshari Imam Zakaria, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, Beirut: Dar al-Fikr, juz II.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shohih al-Bukhari*, diterjemahkan Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Al-Ghozali, Imam Abi Hamid, *Ikhya' Uumu ad-Din Juz II*, Kairo, Dar el-Hadith, 2004.
- Al-Utsain, Syekh Muhammad Sholeh, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Beruah Tangga*, Surabaya : Risalah Gusti 1991.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- as-Syuhairy, Syaikh Taqiyuddin Abi al-Fath, *Ahkamu al-ahkami: Syarhu Umdatul al-Ahkam Jus II*, Bairut: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH, 2000.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Karisma, 2008.
- Baharun, Segaf Hasan, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, Pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. Jakarta : kencana, 2005.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: kencana, 2005.
- Ghozal, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.
- Haem, Nurur Huda, *Awas Ilegal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Jakarta: Hikmah, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.

- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1 / 1974*, Jakarta: PT Tinta Mas Indonesia, 1986.
- Idris, Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1947*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Imam, Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughu al-Marom: Min Adillati al-Ahkam Software*, Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayat, 2008, Hadits no 1010.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005.
- Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrib*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan, 1994, cet. 1.
- Musthofa Dib al-Bagho, *Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghoyah Wa at-Taqrib*, Malang: MSAA, t. th.
- Nuruddin, Amiur dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010, cet. ke-47.
- _____, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Rochimah, Muzaiyanah, *Nikah Siri: Dampak Bagi Isteri Dan Anak*. Surabaya: Jauhar. 2007.
- Rochimah, Muzaiyanah, *Nikah Siri: Dampak Bagi Isteri Dan Anak*. Surabaya: Jauhar. 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1997, Jil. 6.

_____, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, Jil. 3.

Saikhu, Ahmad, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Sati, D.A. Pakih, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*, Jogjakarta: Bening, 2011.

Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009.

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Mimbar Islam dan Kepenghuluan, [https://www.facebook.com/permalink.php?id=491142294258787 &storyfbid= 829977350375278#diakses tanggal 15/6/2016](https://www.facebook.com/permalink.php?id=491142294258787&storyfbid=829977350375278#diakses%20tanggal%2015/6/2016)

Dikuti dari <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 10 maret 2017

CRIS FOUNDATION, *Nikah Siri dalam Pandangan Agama dan Negara*, <http://crisfoundation2013.blogspot.co.id/2014/10/nikah-siri-dalam-pandangan-agama-dan.html> diakses 15/6/2016.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan *lahiriyah* semata, melainkan juga ikatan *bathiniyah*. Perkawinaan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah QS. Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah“. (QS. Adz-Dzariyat: 49).¹

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Bagi makhluk-nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi oleh Allah SWT. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.²

Pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas dengan pasal 4 KHI, namun pasal 2 ayat (2) UU itu dan KHI pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut perundangan-undangan yang berlaku.

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954, dan KHI pasal 5 ayat (2). Dan untuk

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, (Jakarta: Toha Putra, 1999), h. 115

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Jil. 3, h. 196

memenuhi ketentuan tersebut setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat 1 KHI).

Dalam Islam pencatatan nikah sangat dianjurkan, karena berdasarkan mafhum muwafaqat dari ayat Alquran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... Q.S. Al-Baqarah (2): 282

Di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan berlangsung.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara

pakar hukum yang menepatkannya sebagai syarat administrasi yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.³

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada Pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad saw. diumumkan melalui Walimah supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang dikenal dengan nikah siri.

Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya adalah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun maupun syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tersebut. Tidak sahnya nikah siri menurut hukum negara juga memiliki berbagai dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 123

yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah.⁴ Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu bukan dengan ayah maupun keluarga ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan. Keterangan sebagai anak diluar nikah dan tidak tercantumkannya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak tersebut.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk menggali dan meneliti tentang beberapa kasus di atas dalam sebuah judul skripsi: **“Pelaksanaan Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari penelitian ini maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 71

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaku Pernikahan siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
3. Dampak Apa Saja yang ditimbulkan dari Pernikahan siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari pokok masalah yang dikemukakan di atas maka dapatlah dikemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pernikahan siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui Faktor yang Mendorong Pernikahan siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Untuk mengetahui Dampak yang ditimbulkan dari Pernikahan siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dan bahan rujukan.
2. Untuk menambah khazanah perpustakaan STAI Darul Ulum Kandangan.
3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti secara lebih luas dan mendalam.

4. Untuk menjadi bahan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di Desa saya sendiri agar mereka sadar bahwa dengan melakukan Nikah siri akan menimbulkan banyak dampak yang ditimbulkan, sehingga kedepannya tidak akan lagi melakukan Nikah siri karena terkendalanya segala urusan yang bersangkutan dengan Peraturan Pemerintah Indonesia atau undang-undang yang berlaku seiring dengan perkembangan zaman.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah fahaman dalam pengertian yang dikehendaki dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah urutan sebuah kegiatan dari pembukaan, isi kegiatan dan bagian-bagiannya, hingga penutup.
2. Nikah siri adalah ikatan perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi/dirahasiakan yaitu perkawinan tersebut tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang ada, atau nikah siri tersebut dilakukan sesuai ajaran agama namun tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.
3. Dampak adalah Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik Negatif maupun Positif)

Jadi yang diharapkan penulis dalam penelitian ini menemukan sebuah hasil tentang bagaimana pelaksanaan nikah siri, faktor penyebab hingga dampak yang disebabkan dari nikah siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah secara garis besar dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam Rumusan Masalah. Dari rumusan tersebut, maka ditetapkan Tujuan Penelitian. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis butiri dalam Signifikasi/Manfa'at Penelitian. Supaya penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang diinginkan, maka penulis membuat Definisi Operasional. Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan teori tentang Nikah yang terditri dari Pengertian Nikah, Rukun Nikah, Syarat Nikah, Dasar Nikah, Hikmah Nikah, Hukum Pencatatan Nikah, dan Dampak Nikah Siri.

BAB III Metode Penelitian, yang berisikan berisi tentang jenis dan pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Datadan Analisis Data, Matrik Data dan Prosedur Penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data,

BAB V Penutup yang meliputi Simpulan dan Saran-saran.

BAB II

NIKAH

A. Pengertian Nikah

Secara bahasa nikah diartikan sebagai berkumpul, wathi, dan akad. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai:

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما

Artinya: Akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan wat'i dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan keduanya.⁵

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (إنكاح), dan zawaj (تزوج). Keduakata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam Alquran dalam arti kawin, seperti dalam surah al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا وَرَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا

Artinya: ... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka,...

8

Secara arti kata nikah berarti bergabung(الضم), hubungan kelamin(الوطء), dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Alquran memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ⁶

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.⁶

⁶ *Ibid.* h. 36.

Sedangkan secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.” Secara syara’ aqad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Maksud dari Abu Hanifah dari aqad yang dikukuhkan adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syaria, bukan sekadar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat aqad yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Madzhab Maliki, Pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya disini adalah dengan aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan Haram (Zina).⁷

Sedangkan menurut penganut madzhab Imam Syafi’i berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu “akad yang didalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak. “Menurut madzhab Imam Hambali adalah “akad yang didalamnya terdapat lafadh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.

Setelah kita perhatikan dan kita telaah secara mendalam dari berbagai definisi pernikahan dari masing-masing lintas madzhab diatas jelas, bahwa yang menjadi inti pokok daripernikahan itu adalah *aqad* (perjanjian). Yaitu penyerahan dan penerimaanantara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab secara arti luas, telah terjadi pada saat

⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h. 12.

Aqad nikah tersebut, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri dan tentunya adanya pencatatan yang legal pada negara.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 2 mengenai dasar–dasar perkawinan disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dan pada pasal 4 disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang–undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”*⁸ Dan pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: *“agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.* Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat (1) *“untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah”.* (2) *“perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum “.*⁹

Bila kita teliti secara seksama pada berbagai definisi diatas tentang berbagai penafsiran dalam pernikahan (perkawinan), maka menurut hemat penulis berpendapat bahwa ada perbedaan pengertian mengenai pernikahan dan perkawinan meskipun tidak ada perbedaan yang prinsipil. Secara garis besar, ada sebuah humor yang bisa

⁸ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Op. Cit.* h.13.

di jadikan acuan yakni “nikah itu berbeda dengan kawin, nikah itu pakai surat, kalo kawin pakaiurat” humor ini sejalur dengan definisi perkawinan yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang tertera diatas.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian diatas, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian belaka seperti halnya jual beli atau sewa menyewa. Tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.¹⁰

G. Rukun Nikah

Rukun adalah suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut darisegi hukum apabila tidak terpenuhi salah satu dari rukun itu. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila tidak ada atau tidak lengkap. Rukun itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.¹¹

Nikah tidak sah jika tidak terpenuhinya beberapa rukun nikah, yaitu:

¹⁰*Ibid.*, h. 9.

¹¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59

1. Shigat (ijab qabul)
2. Calon istri
3. Calon suami
4. Wali
5. Dua orang saksi

Mahar yang harus ada di setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk dalam syarat perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah.¹²

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat:

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
 - 1) Wali dari pihak perempuan
 - 2) Mahar (mas kawin)
 - 3) Calon pengantin laki-laki
 - 4) Calon pengantin perempuan
 - 5) Sighat aqad nikah.¹³
- b. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:

¹² Abdul Rahman Ghosal, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 1999). h.46

¹³ *Ibid.* h. 84

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah.¹⁴

c. Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.

d. Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat:

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
- 2) Adanya wali
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.¹⁵

H. Syarat Nikah

Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.¹⁶

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.* h.46-48

¹⁶Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani), 67-68.

tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar ke rukun.

1. Shigat (Ijab dan Qabul)

Adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ulama sepakat menempatkan ijab qabul sebagai rukun perkawinan.¹⁷ Akad ijab qabul merupakan rukun yang paling menentukan dalam menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan tidak sah suatu pernikahan tanpa ijab qabul. Adapun akad ijab diucapkan si wali nikah, sedangkan akad qabul diucapkan calon suami. Sebagaimana rukun-rukun yang lain akad ijab qabul mempunyai syarat-syarat yaitu sebagai berikut.

1. Akad ijab qabul tersebut harus dengan kalimat “*tazwijun nikah*” atau dengan terjemahannya yaitu kalimat kawin dan nikah saja, maka tidak sah dengan kalimat lainnya, walaupun memberi artian seperti kalimat tersebut.¹⁸ Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafadh nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya. Sabda Nabi Saw.:

¹⁷Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59.

¹⁸Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, (Pasuruan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H), h. 72.

إِنْفُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ.
(رواه المسلم)

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kami abkil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (Riwayat Muslim).

Yang dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam hadis ialah Alquran, dan dalam Alquran tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan tazwij), maka harus dituruti agar tidak salah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafadh yang lain, asal maknanya sama dengan kedua lafadh tersebut *ma'qul makna*, tidak semata-mata *ta'abbudi*.¹⁹

2. Antara ijab dan qabul tidak diselingi oleh kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan tuntunan nikah, maslahat, dan sunnah-sunnah dalam akad nikah, karena seakan-akan dengan kalimat tersebut dia berpaling dari akad itu.
3. Antar ijab dan qabul tidak diselingi diam yang lama yaitu waktu yang sekiranya menjawab setelah waktu itu sudah tidak dianggap lagi jawaban bagi akad ijab.
4. Antara ijab dan qabul harus sesuai dengan arti dan maksudnya, lain halnya jika tidak sesuai, mislanya si wali berkata “aku nikahkan kamu dengan Fatimah putriku” lalu si suami menjawab “aku bersedia menikahi zainab” maka tidak sah, karena tidak sama maksud akad ijab dan qabulnya.

¹⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 382.

5. Akad ijab qabul tersebut tidak digantungkan dengan sesuatu apapun, misalnya jika si wali di beritahu dengan kelahiran istrinya lalu dia berkata, “aku nikahkan putriku Fatimah denganmu” jika anak yang dilahirkan laki-laki, maka tidak sah.
6. Akad ijab qabulnya tidak menyebutkan batasan waktu baik tertentu atau tidak, yaitu yang disebut kawin mut’ah, maka tidak sah akad ijab qabul jika disebutkan batasan waktunya.
7. Akad ijab qabul tersebut harus dilafazkan sekiranya didengar oleh orang yang berada didekatnya, maka tidak sah jika hanya berbisik-bisik.
8. Dalam akad ijab qabul tersebut tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan menikah.
9. Si wali dengan suami harus tetap keadaannya yaitu dalam keadaan memenuhi syarat melangsungkan akad nikah hingga selesai, lafaz ijab qabulnya dan jika salah satunya gila atau pingsan sebelum rampungnya akad maka batalah akad itu.²⁰

2. Calon Istri dan Suami

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena

²⁰Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, (Pasuruhan: Ma’had Darul Lughoh Wadda’wah, 1426 H), h.72-76.

ini yang disebut dalam Alquran. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:²¹

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
5. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

3. Syarat Calon Pengantin

1. Istri

Syarat-syarat wanita menjadi seorang istri adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita tulen, bukan banci.
- 2) Wanita itu tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah.
- 3) Wanita itu bukan istri seseorang, maka tidak sah wanita yang sudah bersuami menikah lagi sebelum diceraikan oleh suami yang pertama.
- 4) Wanita itu bukan mahram bagi calon pengantin pria, maka tidak sah perkawinan seorang pria dengan wanita mahramnya, baik mahram dari nasab.
- 5) Wanita itu tidak sedang menjalankan iddah
- 6) Wanita itu diketahui oleh calon suaminya, maka tidak sah seseorang kawin dengan wanita yang tidak diketahui sebelumnya.
- 7) Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami itu.²²

²¹Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 64-68.

²²Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, (Pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H), h. 35.

2. Suami:

Adapun syarat-syarat menjadi seorang Suami adalah sebagai berikut:

- 1) Dia menikahi calon istrinya dengan sukarela bukan karena dipaksa, kecuali karena paksaan agama.
- 2) Calon suami tersebut adalah laki-laki yang tulen, bukan banci.
- 3) Calon suami tersebut diketahui dengan jelas identitasnya oleh wali nikah calon istri dan kedua saksi.
- 4) Calon suami harus mengetahui calon istrinya baik dengan mengetahui namanya atau melihatnya dengan cara ditunjuk.
- 5) Calon suami tidak sedang ihram baik dengan haji atau umroh. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: *“seorang yang sedang menjalankan ihram tidak boleh dikawinkan atau mengawinkan”*
- 6) Calon istri bukan makhrum atas suami baik makhrum karena nasab atau rodlo' (kesusuan)
- 7) Calon suami harus mengetahuibahwa calon isterinya adalah halal baginya.
- 8) Calon suami adalah seorang muslim jika calon isteri adaah seorang muslimah, karena tidak sah nikahnya nikahnya seorang muslimah dengan non muslim. Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ج

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.*

- 9) Jangan kamu nikahkan orang musyrik sampai mereka beriman.²³

4. Wali dalam Pernikahan

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam akad perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

²³*Ibid.*, 53-58.

Keberadaan seorang wali secara umum adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²⁴

Keterangannya adalah sabda Nabi Muhammad saw. dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat orang perawi hadis selain Nasa'i:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ
 إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ
 دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ
 مِنْ فَزْجِهَا , فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ
 وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ
 الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو
 عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.²⁵

Artinya: "Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali

²⁴Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69.

²⁵Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughu al-Marom: Min Adillati al-Ahkam Software*, (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayat, 2008), Hadits no 1010.

bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadis shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim).

Juga hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ (لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ,
 وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا) رَوَاهُ
 ابْنُ مَاجَهَ , وَالِدَّارِقُطْنِيُّ , وَرَجَّأَهُ
 ثِقَاتٌ.²⁶

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.*

Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam hal perwalian ini, diantaranya:

- a. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
- b. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukann oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih

²⁶*Ibid.*, Hadits No. 1013.

kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.

- c. Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab wali muthlaq dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qosim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib.
- d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.²⁷

5. Syarat-Syarat Wali:

- a. Islam, maka tidak diperbolehkan wali perempuan itu orang kafir.²⁸ Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^ط
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ^ط
تُقَاتًا^ط

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.²⁹

²⁷Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 74.

²⁸Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrif*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003), h. 102.

²⁹Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 77.

- b. Baligh, dalam arti tidak diperbolehkan wali perempuan dari golongan anak kecil.
- c. Berakal, juga tidak diperbolehkan wali yang gila, sama halnya gilanya itu terus-menerus atau putus-putus.
- d. Merdeka, maka juga tidak diperbolehkan wali perempuan itu budak dalam ijab pernikahan, tetapi seorang budak tersebut boleh qabul dalam pernikahan.
- e. Laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan dan *khuntsa* itu menjadi wali.
- f. Adil.³⁰ Maka orang fasiq tidak boleh menjadi wali. Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta memelihara muruah atau sopan santun.
- g. Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram, untuk haji atau umroh. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang dari ‘Utsman menurut riwayat Muslim mengatakan:

لا يَنْكحُ الْمُحْرَمَ وَلَا يَنْكحُ

Artinya: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh juga dinikahkan seseorang”³¹

6. Macam-Macam Wali

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah:

- a. Wali Nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dalam perempuan yang akan kawin. Dalam KHI pasal 21 dijelaskan bahwa, “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.”

Pertama: Kelompok kerabat laki–laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

³⁰Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrir*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003), h. 102-103.

³¹Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 77-78.

Kedua: Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki – laki mereka.

Ketiga: Kelompo kerabat paman, yakni saudara laki–laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki – laki mereka.

Empat: Kelompok saudara laki – laki kandung kakek, saudara laki–laki seayah kakek dan keturunan laki- laki mereka.

Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama- sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam suatukelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah. Mereka sama – sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhisyarat sebagai wali nikah atau oleh wali nikah itu menderita cacat tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur. Maka hak walinikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.³²

Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung;
- 2) Kakek, bapaknya ayah atau bapaknya kakek;
- 3) Saudara laik-laki kandung;

³²Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2001), h. 20-22.

- 4) Saudara Saudara laki-laki seayah, tidak berhak saudara laki-laki seibu;
- 5) Anak saudara laik-laki kandung (keponakan);
- 6) Anak saudara laki-laki seayah, tidak berhak anak saudara laki-laki seibu;
- 7) Paman atau saudara ayah kandung;
- 8) Paman atau saudara ayah seayah, tidak berhak paman saudara laki-laki seibu;
- 9) Anak paman saudara laki-laki syah kandung;
- 10) Anak paman saudara laki-laki ayah seayah;
- 11) Paman ayah;
- 12) Anak paman ayah;
- 13) Paman kakek, kemudian anaknya;
- 14) Paman ayah kakek, kemudian anaknya dan begitu seterusnya.³³

b. Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Dalam penetapannya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini di sebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Alquran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Dalam KHI pasal 23 dijelaskan bahwa Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adalah atau enggan.

Dalam wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.³⁴

³³Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, (Pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H), h. 19.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabillah, Zhahiriyyah dan Syi'ah Imamiyyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

Pertama: Wali dekat atau wali qorib (الوليّ الأقرب); yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan. Ulama hanabillah menempatkan orang yang di beri wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua: Wali jauh atau wali ab'ad (الوليّ الأبعد); yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Ulama Hanafiah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab, termasuk zaul arham. Menurut mereka yang mempunyai hak ijar bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak ijar, selama yang akan di kawinkan itu

³⁴Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2001), h. 20-22.

adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. (ibnu al-humam: 285) berbeda dengan pendapat umhur ulama, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongn ini menambah orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. (ibnu rasyid;19) berbeda dengan ulama hanafiyah golongan ini memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wal akrab.³⁵

7. Saksi

Sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi. Adapun Dasar hukum perwalian adalah sabada Rasulullah Saw,:

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ
ابْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ)

³⁵Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 75-76.

Artinya: *Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."*

Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah hanya dihadiri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi merupakan rukun atau hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu harus ada saksi, beliau mendasarkan diri pada hadis Nabi.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah adalah merupakan rukun dari akad nikah. Beliau mengqiaskan persaksian dalam akad nikah pada persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari akad muamalah. Menurut beliau akad nikah lebih utama dari akad muamalah. Oleh karena itu adanya saksi-saksi dalam akad muamalah. Beliau melakukan qiyas dalam hal ini, karena menurut beliau tidak ada nash yang dapat disajikan dasar hukum bagi persaksian itu.³⁶

Syarat-syarat menjadi saksi akad nikah

- a. Sudah mencapai batas baligh (genap 15 tahun, bermimpi hingga mengeluarkan air sperma)
- b. Keduanya adalah orang yang berakal, maka tidak sah kesaksian seorang yang gila sampai dia waras.
- c. Keduanya dari kaum pria, dan tidak sah kesaksian seorang wanita atau banci dalam pernikahan.
- d. Keduanya beragama islam

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 50-51.

- e. Keduanya termasuk orang yang adil dan tidak fasik.
- f. Keduanya bukan orang yang idiot/bodoh.
- g. Keduanya bukan orang yang tuli
- h. Keduanya bukan orang yang buta
- i. Keduanya tidak bisu.
- j. Keduanya harus memahami bahasa yang digunakan oleh wali dan suami maka tidak cukup hanya menghafal kalimat yang diucapkan si wali dan suami tanpa memahami artinya.
- k. Keduanya tidak memiliki ingatan yang lemah.
- l. Salah satu dari dua saksi tersebut bukan wali satu-satunya dari calon isteri.

Dan jika terjadi suatu pernikahan dengan kesaksian salah satu saksi atau keduanya tidak memenuhi syarat salah satu dari syarat-syarat diatas, maka tidak sah pernikahan tersebut dan harus diulang prosesi akad nikahnya dengan kesaksian orang yang memenuhi syarat

Dan dapat diketahui bahwasanya satu atau keduanya tidak memenuhi syarat dengan dua hal:

- a. Jika ada dua saksi yang bersaksi bahwa dua saksi tersebut tidak memenuhi syarat.
- b. Dengan pengakuan suami istri tersebut bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak memenuhi syarat, maka batalah nikahnya.³⁷

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu

³⁷Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, (pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H), h. 67-68.

pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁸

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁹

I. Dasar Hukum

1. Menurut Fikih Munakahat

a. Dalil Alquran

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Abdul Rahman Ghosal, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) h.45-46

³⁹ Gemala dewi, dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005) h.49-50

⁴⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 35

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتْهُ أَلَّا تَعُولُوا

”Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup sayu orang.” (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

Menurut Alquran, Surat *Al A'raaf* ayat 189 berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
أَيْبَهَا^ط

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.”(Al A'raaf : 189).

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*).⁴¹

b. Dalil As-Sunnah

⁴¹Mohd. Idris Ramulyo,S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 3-4

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.* (H.R.Bukhari-Muslim).⁴²

2. Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:⁴³

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan–peraturan, pereundang–undangan yang berlaku.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

⁴² Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berbuah Tangga*, (Surabaya : Risalah Gusti 1991), h. 29

⁴³Ibid, Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 50

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁴

J. Hukum Nikah

Imam Syafi'i mengatakan bahwa nikah itu hukumnya *jaiz* atau mubah, atau bisa dikatakan bahwa seseorang itu boleh nikah juga boleh tidak nikah. Hukum *jaiz* tersebut dapat berkembang ke tingkat yang lebih tinggi yaitu wajib juga dapat pula menjadi haram. Dalam sistem hukum Syafi'iyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukum asalnya saja tetapi juga pada segi agama, sosial, moralnya, sesuai dengan jiwa syari'at Islam. Lebih lanjut kita tinjau hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada kaidah ushul fikih yang berbunyi: "Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut *illatnya*."

Kaidah ini setelah diterapkan dalam hukum perkawinan, menghasilkan perubahan hukum yang didasarkan dari perbedaan *illat*.⁴⁵ pada tataran selanjutnya, hukum pernikahan sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab. Bisa jadi, bagi seseorang pernikahan itu wajib. Dan, bisa jadi pula bagi orang lain

⁴⁴ Dikuti dari <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 10 maret 2017

⁴⁵ *Ibid.*, h. 284

hukumnya adalah mubah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu per satu hukum pernikahan.⁴⁶

1. Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir berbuat zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana kita ketahui menikah adalah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Maka jika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Imam al-Qurthubi mengatakan, "orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka dia harus menikah".

Misalnya, seorang pemuda memiliki banyak harta dan berlimpahan materi, dan dia tidak mampu menahan syahwatnya sehingga akan dengan mudah terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Pada saat bersamaan dia juga memiliki kewajiban menunaikan ibadah haji karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Maka, dalam keadaan seperti itu dia harus menikah terlebih dahulu. Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan, "jika seorang harus menikah karena takut terjerumus ke lembah perzinaan maka dia harus mendahulukannya daripada kewajiban berhaji."

⁴⁶D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 18

Bahkan, jika keadaan sudah darurat, dalam arti bahwa seseorang benar-benar terjerumus ke dalam perzinaan, maka menikah hukumnya wajib baginya, baik sudah siap secara materi maupun belum sama sekali.⁴⁷

Sementara itu Allah SWT. telah menjanjikan hamba-Nya yang fakir akan kaya dengan menikah, sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian* diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS Al-Nur/24: 32)

الأيامى (Al-Ayaama) merupakan jamak dari lafadh أَيَّ (ayyam) yaitu seseorang yang tidak mempunyai suami atau istri, baik dari laki-laki maupun perempuan.⁴⁸

Dalam buku lain dijelaskan, seandainya hasratnya untuk menikah sangat kuat, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya kelak, lalu dia terpaksa tidak melakukan pernikahan, hendaklah dia bersabar dan bersungguh-sungguh dalam upaya menjaga dirinya daripada terjerumus dalam perzinaan, seraya mengikuti petunjuk firman Allah SWT.:⁴⁹

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

⁴⁷Ibid., 19

⁴⁸Musthofa Dib al-Bagho, *Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghoyah Wa at-Taqrif*, (Malang: MSAA, t. th), h. 157.

⁴⁹Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 4

Artinya: “Dan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (Q.S. Al-Nur/24: 33)

2. Sunnah

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah tetap lebih *afdhal* daripada mengkontrasikan diri secara total (ber-*thakhalli*) untuk beribadah.⁵⁰ Sabda Nabi Muhammad saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁵¹

⁵⁰*Ibid.*, h. 4-5

⁵¹ Syaikh Taqiyuddin Abi al-Fath as-Syuhairy, *Ahkamu al-ahkami: Syarhu Umdat al-Ahkam Jus II*, (Bairut: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH, 2000), h. 19-20.

Artinya: *Dari Abdillah ibn Mas'ud berkata: Nabi Muhammad Saw. telah bersabda, kepada kami "Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu mampu al baa'ah maka hendaklah menikah, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya."*

الباءة (Al-Baa'ah). Terkadang dibaca 'al bah' dan juga 'al baa'a' serta 'al baahah'. Dikatakan bila dibaca panjang maknanya kemampuan menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa tanda panjang maknanya kemampuan melakukan hubungan intim. Al-Khathathabi berkata, "Maksud 'al baa'ah' adalah nikah. Asalnya adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung." Sementara Al-Maziri berkata, "Akad terhadap wanita diambil dari asal kata 'al baa'ah', karena menjadi kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan, menyiapkan tempat tinggal."⁵²

Hadis tersebut menunjukkan kesunahan dalam pernikahan yaitu kekhawatiran rusaknya mata dan farji. Lafadh *wija'* itu menjadi ibarat dari hancurnya dua testis "رضّ الخصيتين" manusia, sehingga hilanglah sifat kekelakian laki-laki.

Adapun lafadh *رضّ الخصيتين* dipinjam karena ketidak bolehan *jima'* pada saat puasa.⁵³

Pernikahan itu disunahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinahan.

⁵²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shohih al-Bukhari*, diterjemahkan Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 20.

⁵³Imam Abi Hamid al-Ghozali, *Ikhyat' Ulumu ad-Din Juz II*, (Kairo, Dar el-Hadith, 2004), h.

Ia masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari terjerembah ke dalam lembah kemaksiatan.

Jika dia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat, sunah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinahan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah.⁵⁴

3. Makruh

Jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seseorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka tidak ada faedahnya segera menikah.⁵⁵ Juga pada laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat seksual,

⁵⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 285

⁵⁵D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 21

sementara si perempuan tidak terganggu dengan ketidakmampuan sang calon suami.

Misalnya, karena perempuan itu kebetulan seorang yang kaya raya dan juga tidak memiliki hasrat kuat untuk melakukan hubungan seksual. Kurang disukainya perkawinan ini terutama apabila dapat mengakibatkan si laki-laki seperti itu meninggalkan kegiatannya dalam beribadah ataupun dalam menuntut ilmu yang biasanya dilakukan sebelum itu.⁵⁶

Begitu pula makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir akan jatuh kepada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina.⁵⁷

4. Haram

Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah Rasulullah saw. Misalnya, ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya, ini hukumnya haram.

⁵⁶Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 6-7

⁵⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 286

Masuk dalam kategori ini ketidakmampuan memberi nafkah atau menunaikan kewajiban yang lainnya.

Imam al-Qhurtubi mengatakan, ”Jika seorang suami mengetahui bahwa dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau menunaikan salah satu haknya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika dia memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya, agar dia tidak merasa ditipu.”⁵⁸ Diantara penyakit-penyakit yang diderita laki-laki yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ataupun termasuk dalam *عيوب النكاح* (aib-aib pernikahan) yang memberikan pilihan terhadap istri untuk melanjutkan atau menyudahi pernikahan antara lain: gila (*الجنون*), lipra atau kusta (*الجذام*) penyakit pada anggota badan berwarna merah kemudian menjadi hitam dan akhirnya rontok atau terputus dari anggota badan yang lain, belang (*البرص*), penyakit keputihan pada kulit yang menghilangkan darah pada kulit tersebut, putusnya dzakar (*الجب*), baik seluruhnya atau hanya sebagiannya saja sekiranya yang tersisa kurang dari panjangnya khasyafah, dan impoten (*العنة*).⁵⁹

⁵⁸D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 60

⁵⁹Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrif*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003), h. 106

Ini tidak berlaku bagi laki-laki saja, perempuan pun harus menjelaskan dengan teras terang terhadap suaminya jika mempunyai masalah yang akan menghilangkan kebahagiaan rumah tangga.

Imam al-Qhurthubi melanjutkan, "jika seseorang perempuan mengetahui bahwa dia tidak mampu menunaikan hak suami, atau memiliki penyakit yang akan menghalanginya berhubungan badan, maka dia tidak boleh menikah, dan harus menjelaskannya.⁶⁰ Diantara penyakit-penyakit yang diderita perempuan sebagaimana penyakit pria yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ataupun termasuk dalam عيوب النكاح (aib-aib pernikahan) antara lain: gila (الجنون), lipra atau kusta (الجذام), belang (البرص), buntu daging (الرتق), tertutupnya vagina perempuan dengan daging, dan yang terakhir buntu tulang (القرن), tertutupnya vagina perempuan dengan tulang.⁶¹

5. Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at,

⁶⁰D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011), h.77

⁶¹Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrub*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003), h. 105-106.

seperti telah dijelaskan diatas.⁶² Adapun hukum pernikahan di Indonesia sama dengan hukum yang telah disebutkan di atas.

K. Hikmah Nikah

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam.⁶³

Ada beberapa tujuan dari disyariatkan perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.

Hal ini terlihat dari isyarat surah an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.”

⁶²Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 7.

⁶³Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 24.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.⁶⁴ Anak merupakan tujuan asal yang disandarkan dalam pernikahan. Maksudnya yaitu melanjutkan keturunan sekiranya dunia ini tidak sepi dari jenis-jenis manusia. Empat perkara dalam menghasilkan anak menjadi sebuah ibadah, yang kesemuanya menjadi asal dari kecintaan Allah SWT. dalam pernikahan: *Pertama*, sesuai dengan kecintaan Allah SWT. dalam menghasilkan keturunan untuk melanjutkan generasi manusia. *Kedua*, mencari kesunahan Rasul dalam memperbanyak anak. *Ketiga*, mencari berkah doanya anak yang shaleh. *Keempat*, mencari syafaat dengan kematiannya anak yang masih kecil.⁶⁵

2. Menjaga diri dari syetan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan melanjutkann keturunan jenis manusia.

⁶⁴Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46-47.

⁶⁵Imam Abi Hamid al-Ghozali, *Ikhyā' Ulumu ad-Din Juz II*, (Kairo: Dar el-Hadith, 2004), h. 33.

Benar, bahwa orang-orang Islam melakukannya agar Allah SWT. memberkati keturunan yang dinantikan, namun nama Allah SWT. adalah nama yang paling suci, Ia akan memberi jawaban pada buah pikir orang Islam yang beriman yakni penyebutan nama Allah SWT., pada kesempatan ini terdapat ketenangan bagi seorang muslim bahwa dia sedang mengerjakan amal yang bersih sehingga dia berhak menyebut nama Allah SWT. yang mulia.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya syetan, melemahkankeberingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.⁶⁶

Dari faedah tersebut Rasulullah saw. mengisyaratkan:

مَنْ نَكَحَ فَقَدْ حَصَنَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّرْطِ الْآخِرِ.

3. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Hal ini terlihat dari firman Allah SWT. dalam surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

⁶⁶Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 25-27.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur melalui jalur perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin di dapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.⁶⁷

4. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, mamandang dan bermain main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.

Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran berseberangan dengan tabi'at nafsu. jika nafsu dibebabni secara terus menerus dengan paksaan pada suatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah.

Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati.Sepantasnya bagi jiwa orang-orang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.⁶⁸

⁶⁷Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47.

⁶⁸Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga: Pedomam Berkembang dalam Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 29.

L. Hukum Pencatatan Nikah

1. Hukum Pencatatan Nikah dalam Islam

Dalam kajian hukum Islam tidak dikenal istilah pencatatan perkawinan. Pada masa lampau *Bayyinah Syariyah* cukup dengan saksi serta walimah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi hukum pencatatan Nikah dalam Islam dikenal beberapa istilah, yaitu:

a. Manhaj

Manhaj yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan nikah ini adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”.

Menurut istilah Ushul fiqh qiyas adalah:

الحق امر غير منصوص على حكمة الشعي بأمر مخصوص
 كـمه لإشتراكهما في علة حكم

Artinya: Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.⁶⁹

b. *Tatbiqiyyah* dan *natijah al hukm*

1) *Al Ashal*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

⁶⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: kencana, 2005), h.130

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam alquran surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَالِيًّا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

2) *Al Far'u*

Hukum pencatatan perkawinan tidak ditemukan pada Alquran dan Al hadits. Bahkan bahasan ini kurang mendapat perhatian serius dari ulama fiqh walaupun ada ayat Alquran yang menghendaki untuk mencatat segala transaksi muamalah.

3) *Hukum Ashal*

Hukum yang terdapat pada *Al Ashl* adalah sunnah karena Alquran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. seperti pada surat al-Baqarah ayat 282. Yang menunjukkan perintah mencatat perihal hutang-piutang. Kalimat *فَاكْتُبُوا* adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap anjuran dalam kaidah fiqh adalah

sunnah. Kesimpulannya hukum yang terdapat pada al ashl adalah sunnah muaqad.

4) *Al Illat*

Illat adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan illat itu dapat diketahui hukum cabang(furu') Illat dari pencatatan hutang piutang adalah bukti keabsahan perjanjian/transaksi muamalah (bayyinah syar'iyah).

Kesimpulannya bahwa hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah muaqad sebagaimana hukum pencatan dalam akad hutang piutang. Dalam kaidah fiqhiyahnya:

الثابت بالببر هان كالثابت بالعيان

“sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti(keterangan) sepadan dengan yang telah di tetapkan berdasarkan kenyataan”

2. Hukum Pencatatan Nikah di Indonesia

Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

Untuk hukum yang berlaku di Indonesia percataatan perkawina telah di atur dalam UU No 2 tahun 1946, UU No 1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975,

kompilasi Hukum Islam dan RUU Hukum Terapan peradilan Agama bidang Perkawinan.⁷⁰

a. Tujuan pencatatan nikah

- 1) Pegawai pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi di sini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar, ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, jika diketahui ada pemalsuan identitas, memakai wali yang tidak berhak, masih terikat perkawinan dengan lelaki/wanita lain, beda agama, atau adanya halangan perkawinan, maka pegawai Pencatat Nikah harus menolak menikahkan mereka.
- 2) Dapat membatalkan perkawinan (melalui proses pengadilan), apabila dikemudian hari diketahui-setelah berlangsungnya perkawinan-bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan (misalnya, istri masih terikat perkawinan dengan suami yang sebelumnya atau masih dalam masa iddah). Dengan adanya pencatatan, maka pernikahan secara hukum agama maupun negara menjadi sah.
- 3) Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak (terutama pengaian harta waris, pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi

⁷⁰ Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), h. 70-

istri jika ingin menggugat suami atau sebaliknya). Pencatatan berfungsi sebagai perlindungan bagi istri/suami.

Pencatatan perkawinan sangatlah urgent. Selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi –saksi yang cacat secara hukum. Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatitkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan

hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan beberapa dasar hukum mengenai pencacatan perkawinan/pernikahan, antara lain:

a. UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1946

Mengatakan:

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum.

Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkutan pada dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekecauan.

b. Undang-undang No I tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 Ayat 2 menyatakan:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

c. PP NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Bab II Pasal 2

Ayat 1:

"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."

Ayat 2:

"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."

Ayat 3:

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 samapai Pasal 9 Peraturan Pemerintah."

Pasal 6;

Ayat 1:

"Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang."

Ayat 1:

"Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan

- surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagi dimaksud pasal 14 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Izin kematian isteri atau suami yang terdahuluatau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Nikah yang sah menurut undang-undang adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi.

Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan:

a. Mendapat perlindungan hukum

Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hokum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk

olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

d. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

M. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah menurut bahasa berarti menghimpun. Kata ini dimutlakkan untuk akad. Al-Imam Abul Hasan an-Naisaburi berkata: “Menurut al Azhari, *an-nikaah* dalam Bahasa Arab pada asalnya bermakna *al-wath-u* (persetubuhan). Perkawinan disebut *nikaah* karena menjadi sebab persetubuhan.⁷¹

Ibnu Qudamah berkata: “Nikah menurut Syariah adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian.⁷²

⁷¹ Ahmad Saikhu, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 11

⁷² *Ibid.*, h. 11-12

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁷³

Kata “*Siri*” dalam istilah nikah *Siri* berasal dari Bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” juga berarti rahasia. Nikah *Siri* bisa didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah.

Agama Islam menganggap perkawinan itu soal pribadi dan masyarakat. Perkawinan adalah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari'at.⁷⁴ Sedangkan pengertian dari nikah *Siri* adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke kantor urusan agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil bagi non muslim.

Biasanya nikah *siri* dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Perbedaan yang paling nampak antara pernikahan *siri* dengan pernikahan pada umumnya yaitu menyangkut pencatatan perkawinan kepada pencatat sipil. Hal lain selain tentang pencatatan perkawinan yaitu menyangkut keabsahan perkawinan

⁷³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), cet. ke-47, h. 374.

⁷⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 284

tersebut. Apabila dalam pernikahan Siri keabsahannya hanya menyoal menyangkut agama saja (sah di mata agama) dan tidak sah dalam hukum positif. Sedangkan perkawinan umum sah baik agama maupun hukum positif Indonesia. Tentang walimah juga menjadi pembeda dimana pernikahan umum adanya walimah untuk memberi tahukan berita bahagia kepada masyarakat. Sedangkan dalam perkawinan siri walimah bersifat rahasia karena pada esensinya dari perkawinan Siri itu sendiri adalah kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.

2. Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut A. Zuhdi, nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.⁷⁵

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihالalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar.

Rukun nikah yaitu:

- a. Adanya Kedua Mempelai
- b. Adanya Wali
- c. Adanya Saksi Nikah

⁷⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk). (Bandung: Al-Bayan,1994), cet. 1, h. 22

- d. Adanya Mahar
- e. Adanya Ijab Qabul atau Akad.

Pelaksanaan Pernikahan sejak zaman Rasulullah mengenai *walimah* tersebut tidak sejalan dengan nikah siri karena arti dari nikah siri tersebut adalah rahasia sedangkan Rasulullah menganjurkan untuk diketahui oleh khalayak umum dan begitulah yang dianjurkan dalam syariat Islam. Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عِيَّ بْنُ مَيْمُونِ
الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَا
جِدِوَاضِرْبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ.

Artinya: “Kami (at-Tirmizi) mendapatkan cerita dari Ahmad bin Mani”; Ahmad bin Mani” diceritakan Yazid bin Harun, datang kepada kami Isa bin Maimuna alAnsari dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata; bersabda Rasulullah SAW: umumkan perkawinan ini dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana”(HR.at-Tirmidzi melalui Aisyah ra.).⁷⁶

Dalam prakteknya perkawinan siri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-

Pernikahan dalam hukum Islam biasanya dikenal dengan istilah “Fiqh Pernikahan”. Kedudukan dan keabsahan nikah siri dalam prespektif hukum Islam, tidak lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan dalam Islam. Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah/ tidaknya

⁷⁶ Imam Malik, *Maja“fi Ila“an an-Nikah*, dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2 [CD ROM], hadis no. 1009

sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dikatakan sah sebagai berikut:

1. Syarat umum, terikat larangan perkawinan:
 - a. Tidak diperkenankan/larangan perkawinan berbeda agama (Q.S. Al Baqarah (2) : 21)
 - b. Larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara susunan (Q.S. an-Nisa (4) : 22, 23, 24)

2. Syarat khusus meliputi

- a. Ada calon mempelai dimana adanya mempelai laki-laki dan wanita dan keridhaan dari masing-masing calon mempelai
- b. Adanya wali pernikahan

Dewasa ini sejumlah kasus lain, nikah *Siri* dilakukan melalui wali hakim. Wali hakim diperbolehkan asalkan wali nasabnya tidak ada / tidak memenuhi syarat. Dalam nikah siri yang dicatatkan tentu wali hakim biasanya para ulama, kyai atau tokoh masyarakat. Sabda Nabi Saw.,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ.

“Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal.”⁷⁷

- c. Saksi pernikahan

⁷⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op.cit.*, h. 383

Mengkaji persoalan hukum nikah siri di samping perlu menilik syarat adanya wali juga perlu menilik syarat adanya dua orang saksi karena kedua syarat tersebut adalah bagian dari rukun yang menentukan sah/tidaknya. Disini kita perlu menegaskan kembali bahwa nikah siri, disamping harus ada wali juga diharuskan ada dua orang saksi laki-laki yang adil. Jadi boleh tidaknya nikah siri perlu mengukur rukun yang satu ini. Untuk menilik hukum nikah siri ini sebenarnya disamping memperhatikan rukun pernikahan seperti wali dan saksi dan pengumuman (berita) pernikahan kepada khalayak umum. Sabda Nabi Saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه أحمد)

*Tidak sah Nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.*⁷⁸

- d. Ada mahar atau sadaq sebagai bentuk kewajiban yang harus dibayar calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nissa (4) : 4, 25
- e. Ada ijab kabul sebagai suatu bentuk penegasan kehendak untuk mengingatkan diri satu sama lain

Sedangkan terkait kedudukan nikah siri dalam perspektif hukum islam, pernikahan dalam islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Oleh

⁷⁸*Ibid.*,

karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah pernikahan dalam syariatnya, sehingga dapat menghantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Pernikahan yang sah secara hukum islam adalah yang telah sempurna rukun-rukunnya dan terpenuhi syarat-syaratnya.

3. Nikah Siri dalam Hukum Positif Indonesia

Secara umum, dalam perspektif hukum Islam, nikah siri cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sebaliknya dalam hukum positif nasional, nikah siri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang ilegal. Bahkan dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam UU perkawinan maupun dalam KHI, tidak ada satu katapun yang menyebut nikah siri. Yang dibahas adalah pernikahan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak dianggap dalam hukum pernikahan nasional.

a. Undang-undang Perkawinan

Menurut UU Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku” UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.”⁷⁹

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu Prof. Hazairin, S.H menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut UU No. 1/1974 pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri.⁸⁰

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bab tentang perkawinan diatur dalam buku satu tentang orang bab empat, mulai pasal 26 hingga 102. Secara umum, peraturan tentang perkawinan dalam kuhper memiliki kesamaan pandangan dengan UU Perkawinan.

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 50. “Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.” Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum nasional dan akan mendapatkan akta nikah. Akta nikah berfungsi memperkarakan permasalahan rumah tangga pasangan suami istri di pengadilan agama.

c. Kompilasi Hukum Islam

⁷⁹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1 / 1974*, (Jakarta: PT Tinta Mas Indonesia, 1986), h. 5

⁸⁰*Ibid*, h. 6

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. KHI dapat dipergunakan sebagai pegangan / pedoman dalam membahas pernikahan dalam sudut pandang hukum positif nasional.

KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pada prinsipnya KHI mengharamkan pernikahan siri. Meskipun istilah nikah Siri disebut sama sekali dalam KHI berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya maka dengan jelas sekali menunjuk ketidakbolehan nikah siri.⁸¹

4. Pandangan Ulama Tentang Nikah Siri

a. Pandangan Ulama’ Klasik Tentang Nikah Siri:

- 2) Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. nikahnya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.
- 3) Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah siri.
- 4) Menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh.

⁸¹Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *Op. cit.*, h. 229.

Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.

b. Pandangan Ulama' Kontemporer Tentang Nikah Siri:

- 1) Di antara ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri itu adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah ini sah selama ada ijab-kabul dan saksi.
- 2) Sebagian ulama menilai nikah siri dihalalkan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah. Peralnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara.

c. Mengapa Nikah harus dicatat?

- 1) Abu Bakar Ba'asyir berpendapat seputar maraknya nikah siri yang dilakukan para selebriti di Tanah air, meminta praktik nikah siri atau nikah di bawah tangan dihentikan. Menurut Ba'asyir, cara atau bentuk nikah demikian dapat menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebaiknya praktik nikah siri hendaknya dihapus saja. Nikah Siri atau nikah di bawah tangan dan tak tercatat di KUA belakangan ini dianggap sah menurut agama.
- 2) M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah

tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulul amri*).

- 3) Wasit Aulawi, seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu. Alquran menyebutkannya dengan *mitsaqan galizhan*. Nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari nikah, yaitu : agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka akan pincang.
- 4) M. Daud Ali, salah seorang ahli hukum Indonesia, mengemukakan bahwa nikah *Siri* merupakan nikah bermasalah, sebab menurutnya nikah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sesuatu yang sengaja disembunyikan, biasanya mengandung atau menyimpan masalah. Di Indonesia, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang diselenggarakan menurut hukum Islam seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU R.I No.1 Tahun 1974 dan dicatat, menurut ayat (2) pasal yang sama.⁸²

5. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri

⁸² CRIS FOUNDATION, *Nikah Siri dalam Pandangan Agama dan Negara*, <http://crisfoundation2013.blogspot.co.id/2014/10/nikah-siri-dalam-pandangan-agama-dan.html> diakses 15/6/2016.

a. Faktor sosial budaya

1) Nikah usia muda

Nikah usia muda merupakan hal yang biasa pada daerah-daerah tertentu, dikarenakan di daerah-daerah tersebut pernikahan dini sudah membudaya. Sedangkan negara mengatur syarat minimal untuk seseorang bisa melangsungkan pernikahan. Jadi seandainya seseorang yang ingin melakukan pernikahan tapi tidak memenuhi syarat yang diajukan pemerintah maka tidak ada solusi lain selain melakukan nikah siri.

2) Keinginan Menikah lagi

Dari beberapa kasus yang paling mendominasi nikah siri adalah faktor keinginan untuk menikah lagi (poligami). Umumnya isteri yang pertama tidak merelakan suaminya nikah lagi, sehingga secara sembunyi-sembunyi mereka melakukan nikah siri agar tidak ketahuan oleh isteri yang pertama.

b. Faktor Pendidikan

Misalnya, di Banyuwangi, di daerah tersebut merupakan daerah yang penduduknya kurang memperdulikan pendidikan. Anak-anak yang sekolah maksimal hanya sampai SMU atau Aliyah. Meskipun ada beberapa yang sudah mencapai gelar sarjana tapi jumlah mereka tidak sampai 5 persen dari seluruh jumlah penduduk. Pendidikan yang rendah, terutama untuk perempuan membuat mereka setelah selesai sekolah cepat-cepat untuk menikah.

Orang tua calon pengantin dan bahkan pengantinnya sendiri pada umumnya tidak mengetahui akan pentingnya surat nikah, terutama bagi kelanjutan masa depan kelak.

c. Faktor Ekonomi

Kehidupan penduduk di daerah-daerah tertentu memang berbeda-beda. Bagi para penduduk yang kurang mampu, biaya nikah di KUA dirasa sangat mahal, jadi mereka lebih memilih untuk menikah ke kiai atau tokoh agama tanpa mengurus ke KUA, dikarenakan biayanya relatif jauh lebih murah.

d. Faktor Agama

Faktor agama merupakan faktor yang cukup mempengaruhi nikah Siri. Dan memang secara agama nikah ini sah. Di tambah pula di daerah-daerah tertentu kepercayaan yang mendalam terhadap tokoh agama (kiai) juga mewarnai terjadinya ini. Di daerah tertentu, mereka lebih senang bila yang menikahnya atau menikahkan anaknya seorang kiai, ketimbang dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA).⁸³

Sedangkan menurut Mimbar Islam dan Kepenghuluan menyebutkan faktor penyebab terjadinya nikah siri yaitu;

a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun

⁸³Rochimah, Muzaiyanah, *Nikah Siri: Dampak Bagi Isteri Dan Anak*.(Surabaya: Jauhar. 2007). h. 34

dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat.

Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunnya di kemudian hari, sehingga dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani.

b. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah dan kasus pernikahan Siri Aceng Fikri, mantan Bupati Garut, sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum Negara. Dari pemberitaan media massa tersebut, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji maupun Aceng Fikri yaitu, pertama,

pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, dan kedua, dalam kasus pernikahan Siri Syekh Puji, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun calon isteri tersebut masih di bawah umur menurut undang-undang perkawinan.

c. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, azas pokok dari sahnya perkawinan tercantum dalam ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternative sahnya suatu perkawinan. Dari norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas dan ambigu. Itulah sebabnya revisi UU Perkawinan sudah saatnya dilakukan secepatnya. Karena ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah Siri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan Siri.

d. Ketatnya Izin Poligami

Perkawinan di Indonesia menganut azas monogamy (UU No.1/1974), akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat, sehingga dengan sulitnya untuk dipenuhinya syarat-syarat oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan perkawinan “*clandestine*” dan hidup bersama (*samenleven*). Perkawinan “*clandestine*” adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya.⁸⁴

N. Dampak Nikah Siri

Dalam hukum Islam, tidak ada perbedaan akibat dari suatu perkawinan, sepanjang perkawinan itu telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan sehingga perkawinan itu sah. Perbedaannya terletak pada apakah perkawinannya itu telah sah (memenuhi syarat dan rukun) ataukah tidak sah (tidak memenuhi syarat dan rukun).

Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut Agama Islam) tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan Negara. Biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Inilah yang biasa disebut sebagai dampak perkawinan siri. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri

⁸⁴Mimbar Islam dan Kepenghuluan, <https://www.facebook.com/permalink.php?id=491142294258787&storyfbid=829977350375278#diakses> tanggal 15/6/2016

menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang, berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi.⁸⁵

1. Berselingkuh Merupakan hal yang Wajar
2. Akan banyak Kasus Poligami yang akan terjadi
3. Tidak ada kejelasan status istri dan anak dimata hukum
4. Pelecehan seksual terhadap kaum, perempuan karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.

Dengan mencermati uraian tersebut, maka saya akan melakukan penelitian fokus tentang Dampak Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dampak nikah siri dipandang dari berbagai segi sudut pandang;

1. Dampak Hukum

a. Positif

- 1) Terbebas dari perzinahan
- 2) Kepastian Hukum dalam Perkawinan Sah (dalam perspektif agama)

Bagi para pelaku dan tokoh yang melegalkan nikah Siri tersebut, tindakan mereka merasa mendapatkan legalisasi secara teologis. Dengan kata lain, bahwa dalam pemahaman mereka pernikahan tersebut disamping alasan untuk menghindari perbuatan zina, sesungguhnya bukan pelanggaran terhadap syari'at Islam.

⁸⁵ Nurur Huda Haem, *Awas Ilegal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, (Jakarta: Hikmah, 2007), h. 104

b. Negatif

- 1) Tidak adanya perlindungan hukum bagi wanita
- 2) Tidak ada kepastian hukum bagi anak
- 3) Tidak ada kepastian hukum bagi anak dan isteri dalam harta waris

2. Ekonomi

a. Positif

- 1) Wanita yang diperisteri ada yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonominya
- 2) Ada pemberdayaan ekonomi dalam tataran mikro (keluarga yang dinikahi)

b. Negatif

- 1) Wanita yang diperisteri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut besarnya ekonomi yang diperlukan
- 2) Terjadinya kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah
- 3) Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga (suami-isteri) rendah.
- 4) Memperbanyak jumlah keluarga miskin

3. Sosiologis

a. Positif

Bertambahnya komunitas mesyarakat yang melaksanakan pranata social berupa kehidupan berumah tangga.

b. Negatif

- 1) Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang tidak layak dan memadai. Ketika tindak kekerasan dalam rumah tangga, isteri tak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki kekuatan: hukum legal formal.
- 2) Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam mengelola atau membina rumah tangga.
- 3) Munculnya patologi sosial, akibat rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang terhadap orang tuanya (terutama dari pihak bapak), sehingga berdampak pada kehidupan di masa mendatang.
- 5) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang dalam memperoleh lapangan kerja.

4. Pendidikan

a. Positif

Adanya generasi yang terjamin pendidikannya

b. Negatif

- 1) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak terjamin pendidikannya.
- 2) Meningkatnya jumlah generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

- 3) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang untuk meningkatnya prestasi.

5. Budaya

a. Positif

- 1) Terciptanya tatanan masyarakat yang tetap melestarikan budaya berumah tangga.
- 2) Adanya pelestarian budaya yang bersumber dari norma agama dalam masyarakat.

b. Negatif

- 1) Terciptanya budaya nikah Siri dalam masyarakat menciptakan semakin banyak suami yang kurang bertanggung jawab.
- 2) Meningkatnya budaya mempermainkan isteri atau wanita.
- 3) Merebaknya budaya hidup berpoligami dalam masyarakat secara diam-diam atau tersembunyi.

6. Psikologis

a. Positif

- 1) Terciptanya perasaan ada yang melindungi bagi wanita yang diperistri
- 2) Munculnya perasaan damai dan tidak sendirian lagi dalam menjalani kehidupan

b. Negatif

- 1) Munculnya perasaan was-was, terancam, ataupun dibohongi oleh lelaki secara terus-menerus didalam diri wanita yang diperisteri secara siri.
- 2) Kedamaian dan ketentraman yang dialami oleh wanita yang dipi adalah semu, tanpa mengetahui jalan keluarnya.⁸⁶

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Desa Malinau

Desa Malinau adalah salah satu desa di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif desa Malinau dibagi menjadi RW.01 dan RW.02 serta masing-masing RW terdiri dari 2 RT. Desa Malinau tersebut merupakan wilayah pegunungan di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Bentang Wilayah Desa Malinau seluas 3.482 Ha dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Luas Tanah sawah : 6 Ha
 - b. Luas Tanah Kering : 357 Ha
 - c. Luas Tanah Perkebunan : 442 Ha

⁸⁶*Ibid.*, h. 86

- d. Luas Tanah Hutan : 2.666 Ha
- e. Luas Tanah Lain-lain : 105 Ha

2. Batas-batas desa Malinau adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Lumpangi Kec. Loksado
- b. Sebelah Selatan : Desa Batung/Piani Kec.Piani
- c. Sebelah Timur : Desa Kamawakan Kec. Loksado
- d. Sebelah Barat : Desa Lokbahan Kec. Padang Batung

3. Iklim di desa Malinau adalah

77

- a. Curah Hujan : 2000 mm
- b. Jumlah bulan Hujan : 6 bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 27 °C

4. Orbitasi

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 23 Km
- b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 32 Km
- c. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 60 Menit
- d. Waktu Tempuh ke Kota Kabupaten : 120 Menit

5. Pemerintahan Desa Malinau

- a. Kepala Desa : Noripansyah
- b. Sekretaris Desa : Majalifah
- c. Kasi Pemerintahan : Sa'adatul Lutfia

- d. Kasi Kesra & Pelayanan : Arpiani
- e. Kaur Umum : Kuni Solehahazahra
- f. Kaur Keuangan & Perencanaan : Ardiansyah
- g. Rukun Warga : 1) RK.I : Mahdi
2) RK.II : Apul K.
- h. Rukun Tetangga : 1) RT.01 : Suwodo
2) RT.02 : Madi
3) RT.03 : Mithan
4) RT.04 : Kasim

6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk atau demografi penduduk Desa Malinau Kec. Loksado menurut data statistik tahun 2014-2019 yang terdapat dalam monografi Desa Malinau Kec. Loksado berjumlah 1.197 jiwa dengan 386 kepala keluarga yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 615 jiwa
- b. Perempuan : 582 jiwa

7. Mata pencaharian

Adapun mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Malinau Kec. Loksado, yaitu:

- a. PNS : 4 org

- b. TNI : 1 org
- c. Wiraswasta : 153 org
- d. Petani/kebun : 310 Org

Dari data di atas dapat dilihat beranekaragam pekerjaan masyarakat Desa Malinau Kec. Loksado ini, namun rata-rata pekerjaan mereka adalah petani/bidang pertanian meskipun berpropesi sebagai Wiraswasta, PNS dan lain sebagainya.

8. Agama dan Tempat Ibadah

Menurut data yang penulis dapat dari lokasi penelitian bahwa mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan beberapa agama lainnya Kristen, Hindu, Budha, katholik serta Kaharingan. Sedangkan tempat ibadah yang ada di Desa Malinau Kec. Loksado adalah sebuah Masjid, 4 buah langgar dan 2 buah Gereja.

9. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di desa ini, yaitu 1 buah SMP, 1 buah SDN, 1 buah TPA dan TK serta PAUD.

B. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara dari enam keluarga di Desa Malinau Kecamatan Loksado dapat disajikan bahwa dampak nikah siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado terutama tentang pelaksanaan nikah siri, faktor yang mendorong melakukan nikah siri dan dampak nikah siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado

Penulis melakukan wawancara kepada enam responden yang melaksanakan nikah siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel I : Gambaran Data Responden

No	Nama	Usia	Tingkat Pendidikan	Jumlah Anak	Pekerjaan
1.	DRS	23 Tahun	SLTP	3 Orang Anak	Ibu Rumah Tangga
2.	STB	32 Tahun	SD	3 Orang Anak	Ibu Rumah Tangga
3.	MSI	25 Tahun	SLTP	2 Orang Anak	Petani
4.	HLM	24 Tahun	SD	1 Orang Anak	Ibu Rumah Tangga
5.	ARH	32 Tahun	SD	3 Orang Anak	Pedagang
6.	YTI	19 Tahun	SD	Tidak Punya Anak	

a. DRS

Penulis melakukan wawancara kepada responden tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan siri.

Responden menjawab: “Kami melaksanakan nikah ini secara kada resmi karena ulun wan laki ulun ni sama-sama biasa nikah secara resmi di KUA, jadi pas kami nikah nang kadua ini kada kawa handak resmi pulang soalnya kami kadada baisi surat cerai lawan kami badua kulir maurus surat cerai itu lantaran maurus suratnya itu memerlukan biaya nang banyak wan banyak persyaratan nang dipintanya. Kami nikah tahun 2016, nang manikahakan kami itu abah ulun saorang, saksi ba 2 salajur disaksiakan oleh orang banyak, laki ulun niti juwa sebagai calon mempelai laki-lakinya, ijab qabul wan maharnya Rp. 100.000 dilaksanakannya dirumah ulun”.⁸⁷

⁸⁷ DRS, Wawancara Pribadi, Malinau 20 Mei 2019, Pukul 15.12

Terjemah penulis (Kami melaksanakan pernikahan di bawah tangan tidak resmi di KUA karena saya dan suami saya pernah menikah secara resmi, jadi untuk pernikahan yang kedua ini tidak bisa dilakukan secara resmi karena kami tidak mempunyai surat cerai dan kami malas untuk mengurus ke pengadilan Agama, selain memerlukan biaya yang lumayan mahal, juga banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Kami menikah secara Siri pada tahun 2016, saat itu yang diperlukan untuk sahnya pernikahan mereka yaitu Wali (ayah yang menikahkan), dua orang saksi, pasangan calon pengantin, ijab qabul dan mahar Rp. 100.000 yang disaksikan jiran sekitar rumah).

b. STB

Penulis melakukan wawancara kepada responden tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan siri.

Responden menjawab: "Kami dinikahkan abah dirumah, pas itu padahal ulun handaknya nikah secara resmi di KUA tetapi pas handak mendaftarkan ke KUA buhan KUA ini kada wani manikahan secara resmi karena laki ulun ini biasa sakalnya dahulu nikah secara resmi di KUA tempat tinggalnya dahulu lawan masih kada jelas lagi ampil atau kadanya inya itu lawan nang tadahulu, jadi buhan KUA ini kada wani manikahkan karenan kada jelas tuti. Ulun nikah itu tahun 2013 dan nang manikahan abah ulun saurang, dihandi 2 orang saksi dan mahar nikahnya itu seperangkat alat salat beserta duit Rp. 100.000 dengan dihandiri keluarga lawan masyarakat."⁸⁸

Terjemah penulis. (Kami dinikahkan orang tua di rumah tempat tinggal ini, saat itu saya sebenarnya ingin menikah resmi di KUA namun ternyata suaminya ini pernah menikah resmi di KUA sehingga pihak KUA tidak berani

⁸⁸ STB, Wawancara Pribadi, Malinau 20 Mei 2019, Pukul 16. 23

menikahkan secara resmi karena setatus pernikahan suaminya yang terdahulu belum jelas, apakah sudah cerai atau belum. Waktu itu kami menikah secara Siri pada tahun 2013, dan yang menikahkan Ayah saya, dengan dua orang saksi yang diminta dari pihak keluarga dengan mahar seperangkat alat salat disaksikan keluarga dan tetangga).

c. MSL

Penulis melakukan wawancara kepada responden tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan siri.

Responden menjawab: “Kami nikah itu tahun 2016 lawan ini pernikahan ulun nang ketiga, samalam itu kami sepakat kulir maurus macam-macam persyaratan kepengadilan Agama sagan mambuka sidang, soalnya mun mambuka sidang biayanya larang mana jauh pulang manukui kasitu lawan pulang mun misal ampihan kada ngalih maurus berkas-berkas pulang. Pas itu kami nikah dirumah dan nang manikahakan itu pa Incun sebagai wali ulun untuk manikahakan, ada 2 orang saksi beserta disaksikan oleh masyarakat nang hadir lawan juwa mahar sagan ulun itu Rp. 100.000”.⁸⁹

Terjemahan penulis. (Kami menikah secara siri pada tahun 2016 dan ini adalah suami yang ke tiga atau pernikahan saya yang ke tiga, kami sama-sama tidak ingin disibukan mengurus syarat-syarat sidang di Pengadilan Agama untuk membuat akta cerai karena banyak biaya yang dikeluarkan juga karena jarak yang jauh dari tempat tinggal, lagi pula jika nanti mau menikah lagi tidak kesulitan mengurus administrasi seperti jika nikah resmi. Saat itu yang menikahkan saya pak Incun sekaligus berwali pada beliau, diadakan dua orang saksi dengan mahar Rp.100.000 serta disaksikan oleh orang banyak).

⁸⁹ MSL, Wawancara Pribadi, Malinau 23 Mei 2019, Pukul 17.20

d. HLM

Penulis melakukan wawancara kepada responden tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan siri.

Responden menjawab: “Kami nikah di bawah tangan dan tempatnya dirumah ulun saurang pada tahun 2018, laki ulun ini sudah barapa kali sudah nikah baik nang tacatat atau nang kada lawan juwa samalam kondisi ulun ini sudah baisy diluar nikah jadi perlu lakas biar haja kada resmi agar keluarga ulun ini juwa kada supan. Nang manikahan ulun ini pa Incun dimana abah ulun nang mawakilakan kepada sidin, dihadiri 2 orang saksi lawan mahar Rp. 100.000 dan disaksiakan oleh masyarakat nang ada”.⁹⁰

Terjemahan penulis. (Saat itu kami menikah di bawah tangan di rumah sendiri pada tahun 2018, dikarenakan saat itu suami saya ini pernah beberapa kali menikah, baik menikah di bawah tangan maupun menikah yang resmi tercatat di KUA, dan saat itu saya sedang mengandung di luar nikah sehingga kami perlu cepat-cepat menikah walaupun tidak resmi di KUA agar menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang menikahkan kami adalah Pak Incun seorang yang mempunyai wawasan keagamaan yang baik yang mana ayah mewakilkan kepada beliau sebagai wali, kemudian diminta dua orang saksi dengan mahar Rp.100.000 dan di sasaksikan mayarakat sebagai syarat syahnya pernikahan menurut agama).

e. ARS

Penulis melakukan wawancara kepada responden tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan siri.

⁹⁰ HLM, Wawancara Pribadi, Malinau 23 Mei 2019, Pukul 14.20

Responden menjawab: “Kami nikah siri tahun 2017 dan nang manikahakan pa Incun di saksiakan oleh abah sebagai wali ulun, disitu juwa ada 2 orang saksi lawan mahar Rp. 100.000 dengan dilihat oleh orang banyak. Kami nikah ini asa marasa kesulitan mun melengkapi berkas sagan nikah di KUA lawan juwa jarak rumah lawan KUA itu jauh jaraknya jadi kesepakatan kami baik nikah siri haja.”⁹¹

Terjamahan penulis. (Saat itu kami menikah secara siri pada tahun 2017, dan yang menikahkan Pak Incun disaksikan ayah saya sebagai wali, dua orang saksi dengan mahar uang tunai Rp. 100.000 dan mengundang keluarga besar saja. Nikah siri ini kami laksanakan karena kami waktu itu merasa kesulitan saat melengkapi data untuk berkas pernikahan di KUA, juga keluarga tidak membantu menguruskan karena jarak rumah tempat tinggal kami jauh dari Balai Nikah atau KUA sehingga memilih untuk nikah siri).

f. YTI

Penulis melakukan wawancara kepada responden tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan siri.

Responden menjawab: “Kami nikah siri tahun 2017 dan nang manikahakan kami pa Incun dan disaksikan oleh 2 orang saksi beserta masyarakat nang hadir, maharnya Rp. 100.000. Kami nikah siri ini karena umur kami kada cukup lagi mun berdasarkan lawan undang-undang nang ada, pas nikah itu laki ulun hanyar umur 18 tahun lawan juwa kulir maurus dispensasi nikah kepengadilan Agama karena talalu sadikit waktunya mana pulang banyak lagi persyaratan nang harus dilangkapi jadi kawitan kami manyaranakan nikah siri haja dahulu.”⁹²

⁹¹ ARS, Wawancara Pribadi, Malinau 24 Mei 2019, Pukul 16.14

⁹² YNT, Wawancara Pribadi, Malinau 24 Mei 2019, Pukul 17.06

Terjemahan penulis: (Kami menikah di bawah tangan tidak resmi di KUA pada tahun 2017, saat itu yang menikahkan kami Pak Incun tokoh masyarakat di Malinau ini, wali ayah dan dua orang saksi dan masyarakat undangan dengan mahar uang tunai Rp. 100.000, Nikah Siri kami laksanakan dikarenakan Usia kami masih belum mencukupi syarat untuk menikah sesuai peraturan yang dibuat di KUA, dan pada saat itu suami saya masih berumur 18 tahun, dan enggan mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, karena terlalu mepet waktunya dan banyak yang harus dilengkapi, sehingga orang tua menyarankan nikah secara siri saja).

Dari kasus di atas dapat penulis sajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel II: Pelaksanaan Pernikahan Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado

No.	Kasus	Wali	Saksi	Mahar	Akad	Tempat	Tercatat /Tidak
1	DRS	Ayah	2 orang dan masyarakat	Uang Rp. 100.000	Sesuai dengan Peraturan	Di rumah	Tidak tercatat di KUA
2	STB	Ayah	2 orang dan masyarakat	Seperangkat alat salat dan Uang Rp. 100.000	Sesuai dengan Peraturan	Di rumah	Tidak tercatat di KUA

3	MSI	pak Incun	2 orang dan masyarakat	Uang Rp. 100.000	Sesuai dengan Peraturan	Di rumah	Tidak tercatat di KUA
4	HLM	pak Incun	2 orang dan masyarakat	Uang Rp. 100.000	Sesuai dengan Peraturan	Di rumah	Tidak tercatat di KUA
5	ARS	pak Incun	2 orang dan masyarakat	Uang Rp. 100.000	Sesuai dengan Peraturan	Di rumah	Tidak tercatat di KUA
6	YNT	Ayah	2 orang dan masyarakat	Uang Rp. 100.000	Sesuai dengan Peraturan	Di rumah	Tidak tercatat di KUA

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa yang melakukan pernikahan siri dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Wali: Berdasarkan kasus di atas sebagian besar yang walinya ayah adalah DRS, STB, HLM, dan YNT sedangkan sebagian kecil walinya pak Incun (Tahkim) karena wali yang berhak menikahnya mualaf.
- 2) Saksi: Berdasarkan kasus di atas semuanya menunjuk 2 orang saksi dan masyarakat.
- 3) Mahar: Berdasarkan kasus di atas sebagian besar maharnya uang Rp. 100.000 adalah DRS, MSL, HLM, ARS, dan YNT sedangkan sebagian kecil maharnya seperangkat alat salat dan uang Rp. 100.000.
- 4) Akad: Berdasarkan kasus di atas semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Tempat: Berdasarkan kasus di atas semuanya melaksanakan akad nikah bertempat di rumah.

6) Tercatat/Tidak: Berdasarkan kasus di atas semuanya tidak tercatat di KUA

2. Faktor yang mendorong melakukan Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado

a. DRS

Kemudian saat ditanyakan tentang faktor-faktor yang menjadi alasan DRS dan suaminya melakukan pernikahan siri.

Responden menjawab: “Kami melakukan nikah siri ini karena sama-sama kadada baisi surat cerai dari Pengadilan Agama, lawan juwa banyak pandiran orang masalah hubungan kami ini, jadi kami memilih nikah siri haja dahulu agar kaluarga ulun kada supan.”⁹³

Terjemahan penulis: (Kami melakukan pernikahan secara siri dikarenakan sama-sama tidak memiliki surat cerai dari Pengadilan Agama, juga suara sumbang dari masyarakat sekitar jika kami ini dekat, sehingga memilih melaksanakan nikah siri dulu demi menjaga nama baik keluarga).

b. STB

Kemudian saat ditanyakan tentang faktor yang menjadi alasan STB dan suaminya melakukan pernikahan siri.

Responden menjawab: “nang maulah kami jdi nikah siri ini kahandak orang tua agar lakas nikah lawan pilihan sidin, dan sakalinya laki ulun ini biasa menikah sebelumnya itu lawan masih tacatat di KUA lain jadi buhan KUA kada wani menikahkan secara resmi.”⁹⁴

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

Terjemahan penulis: (Yang membuat kami melakukan pernikahan secara siri atas permintaan orang tua ingin cepat-cepat menikah dengan pilihan orang tua saya, dan ternyata suami saya pernah menikah sebelumnya dan masih tercatat di KUA lain sehingga pihak KUA tidak berani menikah secara resmi).

c. MSL

Kemudian saat ditanyakan tentang faktor-faktor yang menjadi alasan MSL dan suaminya melakukan pernikahan siri.

Responden menjawab: “Untuk faktor yang membuat kami nikah siri ini hanya handak agar mudah melaksanakan pernikahan dan hubungan kami ini.”⁹⁵

Terjemahan penulis: (Untuk faktor yang mendorong kami melakukan pernikahan secara siri ini hanya ingin mempermudah pelaksanaan pernikahan dan tentunya mensyahkan hubungan kami).

d. HLM

Kemudian saat ditanyakan tentang faktor-faktor yang menjadi alasan HLM dan suaminya melakukan pernikahan siri.

Responden menjawab: “Faktornya kenapa kami memilih nikah siri ini karena ulun sudah baisy badahulu lawan juwa laki ulun kadada baisy surat cerai dari Pengadilan, dan juwa gasakan kawitan ulun agar nikah siri dahulu agar anak ulun ini ada abahnya.”⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

Terjemahan penulis: (Faktor utama kami menikah siri karena saya sedang mengandung atau hamil duluan, juga suami saya tidak mempunyai surat cerai dari Pengadilan, juga desakan dari orang tua untuk menjaga nama baik keluarga serta jika anak kami lahir sudah punya ayah).

e. ARS

Kemudian saat ditanyakan tentang faktor-faktor yang menjadi alasan ARS dan suaminya melakukan pernikahan siri.

Responden menjawab: “Untuk faktornya kenapa kami nikah siri, mun gkin faktor dari kami saurang nang kulir maurus lawan handak lakas nikah agar tahindar dari gawian nang dilarang agama, samalam itu biasa handak daftar pulang ke KUA tapi karena aur banar kada taurus lagi sampai wayah ini.”⁹⁷

Terjemahan penulis: “Untuk faktor yang menjadikan kami menikah siri, mungkin faktor dari kami sendiri yang malas mengurus dan ingin cepat-cepat menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, kemaren sempat mau mendaftar ulang ke KUA namun beberapahal kesibukan hingga saat ini belum terlaksana jua.

f. YNT

Kemudian saat ditanyakan tentang faktor-faktor yang menjadi alasan YNT dan suaminya melakukan pernikahan siri.

Responden menjawab: “Fakor utamanya karena umur masih di bawah umur menikah lawan juwa bagasakan jadi kada kawa memenuhi persyaratan di KUA.”⁹⁸

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

Terjemahan penulis: (Faktor utama karena usia masih di bawah umur menikah, sehingga perlu dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, karena pernikahan kami sangat dadakan tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan KUA).

Dari kasus di atas dapat penulis sajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel III: Faktor Yang Mendorong Pernikahan Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado

No.	Kasus	Faktor
1	DRS	Tidak memiliki surat cerai dari Pengadilan Agama
2	STB	- Permintaan orang tua - Suami pernah menikah sebelumnya dan masih tercatat di KUA lain sehingga pihak KUA tidak berani menikahkan secara resmi.
3	MSI	Hanya ingin mempermudah pelaksanaan pernikahan
4	HLM	- Sedang mengandung atau hamil duluan - Suami tidak mempunyai surat cerai dari Pengadilan
5	ARS	Malas mengurus administrasi pendaftaran nikah ke KUA
6	YNT	- Usia masih di bawah umur menurut peraturan

Faktor penyebab nikah siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar adalah calon pengantin tidak memiliki akta cerai resmi sesuai diatur dalam Persyaratan Pendaftaran menikah di KUA dan Balai Pencatatan Sipil dan Sebagian kecilnya perilaku malas bagi

masyarakat untuk mengurus Administrasi yang seringkali dijadikan alasan calon pengantin melakukan pernikahan secara Siri,

3. Dampak Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado

a. DRS

Selanjutnya pertanyaan seputar dampak atau akibat dari pernikahan secara siri ini.

Responden menjawab: “Salawas ini banyak banar dampak nang kami temui pertama ngalih maurus akta kelahiran anak kami di Dinas Dukcapil karena kami kadada baisi surat nikah, jadi kami hanya diberi surat keterangan mutlak haja itugin nang ditulis diakta kelahiran anak ulun ngaran umanya haja, lawan juwa pas maurus Kartu Keluarga sakalnya kami bapisah laki bini Kartu Keluarga masing-masing karena kadada buku nikahnya itu.”⁹⁹

Terjemahan penulis: “Selama ini banyak sekali dampak yang kami temui pertama saat mengurus akta kelahiran anak kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkendala oleh tidak adanya buku nikah, sehingga hanya diberi surat keterangan mutlak saja itupun yang tertulis pada akta anaknya hanya nama ibu saja. Begitu juga pada saat mengurus Kartu Keluarga kami memiliki Kartu Keluarga terpisah karena tidak mempunyai buku nikah.”

b. STB

Selanjutnya pertanyaan seputar dampak atau akibat dari pernikahan secara siri ini.

⁹⁹ *Ibid*

Responden menjawab: “Salawas ini banyak banar dampak nang ulun rasaakan diantaranya pas ulun handak menggugat cerai lawan laki ulun itu pas inya madam lawas banar lawan juwa ada orang manyambat laki ulun itu sudah babini, dan sakalinya pulang inya tu lawan bininya tadahulu masih kadada ditalaknya padahal inya mangaku sudah lawas ampihan tapi kanyataanya masih jadi ulun ini handak inta talak lawan laki ulun ini tapi inya kada hakun manalak bahkan inya maancam handak babuat macam-macam. Akhirnya ulun ni mandatangi keluarga laki ulun ni dan mangisahakan maksud kedatangan ulun tu inta talakakan karena mun malapor ke KUA dan pengadilan kadada bukti pernikahan.”¹⁰⁰

Terjemahan penulis: (Pada perjalanannya banyak sekali dampak yang saya rasakan diantaranya saat mau menggugat cerai pada suaminya karena suami saya pergi merantau sangat lama, dan kabar angin mengatakan suaminya menikah lagi, dan ternyata istri pertamanya juga tidak di talak. Saat itu suami saya mengaku sudah cerai lama, namun ternyata tidak sehingga saat meminta atau menggugat cerai pada suami saya namun dia menolak untuk menceraikan saya, sampai mengancam jika saya berbuat macam-macam. Akhirnya saya menemui keluarga suami saya menceritakan maksud kedatangan saya untuk minta menalakan, karena ingin melapor ke KUA dan Pengadilan tidak mempunyai bukti pernikahan).

c. MSI

Kemudian pertanyaan seputar dampak atau akibat dari pernikahan secara siri ini.

Responden menjawab: “Sakalinya dampaknya banyak banar nang kami rasaakan terutama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

¹⁰⁰ *Ibid*

Sipil sakalnya buku nikah kami dicariinya, sehingga buhan hanya mambari kami surat keterangan mutlak haja itugin ngaran ulun haja nang ada lawan juwa pas handak memperbaharui Kartu Keluarga sakalnya kami bapisah laki bini Kartu Keluarga masing-masing karena kadada buku nikahnya itu dan juwa pas anak ulun mendaftarkan sekolah sakalnya dicariinya berkas-berkas nang kadada kami miliki.”¹⁰¹

Terjemahan penulis: (Ternyata dampaknya sangat banyak yang kami rasakan terutama saat kami mau mengurus akta kelahiran anak kami ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buku Nikah kami dipertanyakan, sehingga pihak Dukcapil hanya memberikan surat keterangan mutlak saja itupun yang tertulis pada akta anak kami hanya nama saya saja.

Kemudian saat mau memperbaharui Kartu Keluarga saya dari KK yang terdahulu menjadi satu dengan suami saya tidak bisa dan saat ini kami memiliki Kartu Keluarga terpisah karena tidak mempunyai buku nikah. Dan juga kemaren saat mau mendaftarkan anak sekolah banyak diminta data-data yang kami tidak punya).

d. HLM

Kemudian pertanyaan seputar dampak atau akibat dari pernikahan secara siri ini.

Responden menjawab: “Banyak banar nang kami rasaakan dari nikah siri ini, terutama Kartu keluarga kami kada kawa bagabung karena kadada buku nikah, lawan juwa baulah akta kelahiran di Dukcapil terkendalanya kadada buku nikah, jadi kami hanya dibari surat keterangan mutlak haja itugin ngaran ulun haja nang ada dan sakalnya pernikahan kami kada diakui oleh hukum.”¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

Terjemahan penulis: (Banyak sekali akibat yang kami rasakan dari pernikahan siri ini, terutama Kartu keluarga kami tidak bisa disatukan karena tidak mempunyai buku nikah, selanjutnya terkendala saat saat mengurus akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkendala oleh tidak adanya buku nikah, sehingga kami cuma diberi surat keterangan mutlak saja itupun yang tertulis hanya nama saya dan tentunya pernikahan kami tidak diakui oleh hukum pernikahan).

e. ARS

Selanjutnya pertanyaan tentang dampak atau akibat dari pernikahan secara siri ini.

Responden menjawab:” Dampak dasar banyak banar sakalnya tapi pada hal-hal nag penting contohnya saat melengkapi administrasi anak sakolah, terkendala di kartu keluarga lawan pas samalam tu pas handak umrah lawan laki kami dipisah, pas di Banjarmasin handak menginap satu kamar sakalnya buku nikah dicarinya, dan juwa jadi kekuatiran itu kada kawa menuntut secara hukum apabila kainanya ada perselisihan.”¹⁰³

Terjemahan penulis: “Dampak memang ada banyak sebenarnya namun pada hal-hal yang sangat penting contohnya saat melengkapi kelengkapan administrasi anak sekolah, terkendala kartu keluarga, juga saat kemaren ketika ingin umrah dengan suami kami dipisah, juga saat ke Banjarmasin ingin menginap satu kamar diminta Buku Nikah, dan yang

¹⁰³ *Ibid*

kadang menjadi kekhawatiran saja tidak bisa menuntut secara hukum apabila ada perselisihan dalam keluarga nanti.

f. YNT

Selanjutnya pertanyaan seputar dampak atau akibat dari pernikahan secara siri ini.

Responden menjawab: “Dampak nang kami rasaakan yaitu ngalih baulah Kartu Keluarga lawan maugah status di KTP menjadi kawin karena kadada buku nikahnya lawan jar kawan ulun juwa ada manyambat bahwa nikah ulun ni kadada payung hukumnya jar mun misal kaina ada perselisihan dikeluarga kami ini.”¹⁰⁴

Terjemahan penulis: “Dampak yang kami rasakan yaitu kesulitan saat mau membuat Kartu Keluarga (KK), dan setatus di KTP tidak bisa dirubah menjadi kawin karena tidak mempunyai buku nikah, dan kata teman saya pernikahan kami tidak mempunyai payung hukum yang melindungi status pernikahan kami apabila ada perselisihan dalam keluarga.

Dari kasus di atas dapat penulis sajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel IV: Dampak Pernikahan Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado

No.	Kasus	Dampak
1	DRS	- Terkendala Buku Nikah saat mengurus akta kelahiran anak - Kartu Keluarga kami memiliki Kartu Keluarga terpisah karena tidak mempunyai buku nikah.

¹⁰⁴ *Ibid*

2	STB	Tidak punya payung hukum saat mau menggugat cerai pada suami
3	MSI	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendala Buku Nikah saat mengurus akta kelahiran anak - Kartu Keluarga kami memiliki Kartu Keluarga terpisah karena tidak mempunyai buku nikah. - Terkendala data administrasi saat mau mendaftarkan anak sekolah
4	HLM	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu keluarga kami tidak bisa disatukan karena tidak mempunyai buku nikah, - Terkendala Buku Nikah saat mengurus akta kelahiran anak - Tidak punya payung hukum pernikahan
5	ARS	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendala data administrasi saat mau mendaftarkan anak sekolah - Umrah dengan suami dipisah - Menginap di hotel tidak bisa satu kamar (diminta Buku Nikah)
6	YNT	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan saat mau membuat Kartu Keluarga (KK) - Setatus di KTP tidak bisa dirubah menjadi kawin - Tidak mempunyai payung hukum yang melindungi status pernikahan apabila ada perselisihan di keluarga

Dari rekapitulasi penyajian data di atas dapat disimpulkan, bahwa dampak yang akan dialami sangat banyak baik pada diri pengantin hingga nanti juga berdampak pada anak keturunan hasil pernikahan siri tersebut, yaitu sebagian besar tidak bisa membuat akta kelahiran anak bernasab ke ayah, tidak bisa membuat kartu keluarga, dan sebagian kecilnya kesulitan saat umrah berdua suami istri dan was was saat menginap di hotel suami istri.

C. Analisis Data

Analisis terhadap hasil penyajian data hasil wawancara yang dilakukan penulis tentang Dampak Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado sesuai rumusan masalah yang menjadi acuan dan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Pernikahan siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pelaksanaan Pernikahan Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado, dilaksanakan secara sederhana di rumah dengan menghadirkan penghulu atau orang yang dituakan dianggap faham tentang pernikahan dan dua orang saksi serta Calon Pengantin, mahar, dan juga mengundang kerabat terdekat saja.

Dari hasil penelitian tentang Nikah Siri di Desa Malinau untuk syarat sahnya terpenuhi sehingga tidak melanggar ketentuan hukum. Sesuai yang penulis muat dalam Bab II halaman 53 tentang hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar, namun tidak tercatat pada Petugas Pencatatan Nikah.

Rukun nikah yaitu:

- a. Adanya Kedua Mempelai
- b. Adanya Wali
- c. Adanya Saksi Nikah
- d. Adanya Ijab Qabul atau Akad.

Dalam masalah sahnya pernikahan tidak terlepas dari rukun dan syarat pernikahan ini kita dapati para ulama berselisih pandang ketika menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat.¹⁰⁵

Akan tetapi karena perselisihan yang ada panjang dan lebar, sementara ruang yang ada terbatas, kita langsung pada kesimpulan akhir dalam permasalahan rukun dan syarat ini.

Terkait Rukun Nikah yang menjadi wajib ada dalam sebuah pernikahan siri yang dilakukan di Desa Malinau sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.
2. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, "*Zawwajtuka Fulanah*" ("Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah") atau "*Ankahtuka Fulanah*" ("Aku nikahkan engkau dengan Fulanah").

¹⁰⁵ Raddul Mukhtar, 4/68, Al-Hawil Kabir, 9/57-59, 152, Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam Ahmad, 2/154.

3. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “*Qabiltu Hadzan Nikah*” atau “*Qabiltu Hadzat Tazwij*” (“Aku terima pernikahan ini”) atau “*Qabiltuha.*”
4. Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah dan tazwij karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur`an. Seperti firman Allah SWT.:

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا
يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ ...

Artinya: ...”Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya.” ... (Al-Ahzab: 37)

Dan firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ۗ ...

Artinya: “*Janganlah kalian menikahi (tankihu2) wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian (ibu tiri).*” (An-Nisa` : 22)

Namun penyebutan dua lafadz ini dalam Alquran bukanlah sebagai pembatasan, yakni harus memakai lafadz ini dan tidak boleh lafadz yang lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula murid beliau Ibnul Qayyim, memilih pendapat yang menyatakan akad nikah bisa terjalin dengan lafadz apa saja yang menunjukkan ke sana, tanpa pembatasan harus dengan lafadz tertentu. Bahkan bisa dengan menggunakan bahasa apa saja, selama yang diinginkan dengan lafadz tersebut adalah penetapan akad. Ini merupakan pendapat jumhur

ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, dan salah satu perkataan dari mazhab Ahmad. Akad nikah seorang yang bisu tuli bisa dilakukan dengan menuliskan ijab qabul atau dengan isyarat yang dapat dipahami.¹⁰⁶

Sebagian fuqaha menambahkan syarat wali yang berikutnya adalah memiliki ketakwaan yaitu dia bukan seorang pendosa, bahkan ia terhindar dari melakukan dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina, minum khamr, membunuh, makan harta anak yatim, dan semisalnya. Di samping itu, dia tidak terus-menerus tenggelam dalam dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Pensyaratan takwa ini merupakan salah satu dari dua riwayat dalam mazhab Hanabilah dan merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'iyah.

Adapun Hanafiyah memandang seorang yang fasik tidaklah hilang haknya sebagai wali, kecuali bila kefasikannya tersebut sampai pada batasan ia berani terang-terangan berbuat dosa.

Demikian pula Malikiyah berpandangan seorang yang fasik tidak hilang haknya sebagai wali. Adapun wali hanyalah syarat penyempurna bagi wali, sehingga bila ada dua wali yang sama derajatnya, yang satu fasik sedangkan yang satu memiliki ketakwaan, seperti seorang wanita yang tidak lagi memiliki ayah

¹⁰⁶ Al-Ikhtiyarat, h. 203, I'lamul Muwaqqi'in, 2/4-5, Asy-Syarhul Mumti', 12/38-44, Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, 2/283-284

dan ia memiliki dua saudara laki-laki, satunya fasik sedangkan yang satunya adil, tentunya yang dikedepankan adalah yang memiliki ketakwaan.¹⁰⁷

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di buku I Hukum Pernikahan, Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 berkenaan dengan wali nikah, disebutkan:

1. Pasal 19

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.

2. Pasal 20

a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

b. Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim

3. Pasal 21

a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

¹⁰⁷ Fiqhun Nisa` fil Khithbah waz Zawaj secara ringkas, h. 68-70

- 2) kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - 3) kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - 4) kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
4. Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

5. Pasal 23

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selanjutnya syarat persaksian atas akad nikah tersebut dengan dalil hadits Jabir bin Abdullah secara marfu':

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa’i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani t dalam Al-Irwa’ no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami’ no. 7556, 7557)

Oleh karena itu, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil. Al-Imam At-Tirmidzi t mengatakan, “Pengamalan hal ini ada di kalangan ahlul ilmi, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi’in dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya saksi-saksi. Tidak seorang pun di antara mereka yang menyelisihi hal ini, kecuali sekelompok ahlul ilmi dari kalangan mutaakhirin.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Sunan At-Tirmidzi, 2/284

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula aturan mengenai saksi dalam pernikahan. Keseluruhan materinya terambil dari kitab fiqih menurut jumhur ulama, terutama fiqh Syafi'iyah, sebagai berikut:

1. Pasal 24

- a. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- b. Setiap pernikahan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

2. Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

3. Pasal 26

4. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

- a. *Lafadz tazwij yaitu zawwajtuka.*
- b. *Lafadz inkah yaitu ankahtuka.*
- c. Adapun bila hubungan kekerabatan itu dari jalur perempuan, maka tidak dinamakan 'ashabah. Seperti saudara laki-laki ibu, ia merupakan kerabat

kita yang diperantarai dengan perempuan yaitu ibu. Demikian pula kakek dari pihak ibu.

- d. Adapun pelaksanaannya di Indonesia, lihat pada salinan yang dinukilkan dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, buku pertama tentang pernikahan, pasal 23.

Dalam prakteknya perkawinan siri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Desa Malinau ini sah karena rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum Islam dalam ilmu fikih dan Undang-undang dalam KHI, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.¹⁰⁹

Menurut A. Zuhdi, nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.¹¹⁰ Nikah Siri bisa didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah. Agama Islam menganggap perkawinan itu soal pribadi dan masyarakat. Perkawinan adalah akad

¹⁰⁹ Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, loc.cit, h. 239

¹¹⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, loc.cit, h. 22

antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari'at.¹¹¹

Jadi pelaksanaan nikah siri yang terjadi di desa Malinau secara hukum Islam sudah sah, namun secara hukum Positif yang diatur dalam UUP pernikahan ini melanggar karena tidak dicatatkan pada instansi terkait. Memang kita ketahui tidak semuanya perkawinan yang dilakukan secara Siri atau di bawah tangan akan selalu membawa *mudharat*. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka melantarkan isteri atau tidak menafkahnya maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah perkawinan *Siri* sangat dekat dan bahkan mendatangkan *mudharat*.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari hasil penyajian data dari enam orang yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian skripsi ini, Faktor yang mempengaruhi terjadinya Nikah Siri di

¹¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, loc.cit, h. 284

Desa Malinau Kecamatan Loksado, sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor penyebab nikah siri adalah tidak adanya surat cerai dari Pengadilan Agama, dan sebagian lagi karena malas atau enggan mengurus administrasi, kemudian masalah kawin lagi.

Jika dikaitkan dengan teori yang penulis kutip, pada bab II secara umum penyebab terjadinya Nikah Siri menurut buku “Nikah Siri: Dampak Bagi Isteri dan Anak”, yang ditulis oleh Muzaiyanah Rochimah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri,

- a. Faktor sosial budaya (nikah muda dan ingin menikah lagi/poligami)
- b. Faktor pendidikan
- c. Faktor ekonomi, dan
- d. Faktor Agama ¹¹²

Kemudian menurut Mimbar Islam dan Kepenghuluan, faktor penyebab terjadinya Nikah Siri yaitu:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat
- b. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum
- c. Ketentuan Pencatatan Perkawinan yang tidak Tegas
- d. Ketatnya Izin Poligami.¹¹³

¹¹²Muzaiyanah Rochimah, *Nikah Siri: Dampak Bagi Isteri Dan Anak*. (Surabaya: Jauhar. 2007). h. 34

¹¹³ Mimbar Islam dan Kepenghuluan, loc.cit

Jika dihubungkan dengan undang-undang pernikahan “Nikah siri merupakan nikah yang bermasalah, melanggar hukum negara,”¹¹⁴ Menurutnya, berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, dengan tata cara pencatatan.

Sebelum ada UU nomor 1 tahun 1974, masalah pernikahan diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Dalam negara yang teratur, jelas Machasin, segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.

Kemudian sebagian kecilnya faktor usia masih belum masuk dalam setandar yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Yang mana disebutkan dalam teori pada bab II tentang Syarat Nikah pada halaman 17 tentang syarat Calon Istri dan Suami. Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut dalam Alquran. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹⁴ Machasin, Dirjen Bimas Islam Machasin seperti dikutip laman Kementerian Agama, loc.cit.

¹¹⁵Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Loc.cit, h. 64-68.

7. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya.
8. Keduanya sama-sama beragama Islam.
9. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
10. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
11. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Jadi penyebab utama terjadinya nikah siri di Desa Malinau dalam penelitian dikarenakan faktor kurangnya pemahaman masyarakat betapa pentingnya menikah secara resmi menurut agama dan undang-undang pemerintah, juga akibat pelaku poligami serta calon pengantin yang tidak memiliki akta cerai bagi duda maupun janda, dan Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam Hukum Islam melalui ilmu Fikih Faraidh yang berpedoman pada Alquran dan Hadis, kemudian pada Hukum Positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Dampak Nikah Siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Selanjutnya dampak dari pernikahan yang dilakukan secara siri di Desa Malinau oleh enam keluarga adalah tidak mempunyai perlindungan di mata hukum atas setatus pernikahannya, tidak dapat mempuat akta kelahiran anak bernasap ke ayah atau bin Ayah, terkendala saat mengurus kartu keluarga (KK) di Dukcapil, susah untuk menikah lagi secara resmi, dan istri tidak bisa

menggugat ke Pengadilan Agama jika terjadi permasalahan di keluarga, tentunya pada masalah hak waris nantinya.

Nikah Siri yang terjadi di desa Malinau Kecamatan Loksado ini sah dalam perspektif agama Islam, karena telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya Pernikahan, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya.

Nikah Siri walaupun sah namun bertentangan dengan Hukum Pencatatan Nikah sebagaimana yang penulis kutip pada bab II halaman 42, Menurut Islam bahwa hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah muaqad sebagaimana hukum pencatatan dalam akad hutang piutang. Dalam kaidah fiqhiyahnya:

الثابت بالببر هان كالثابت بالعيان

Artinya: "sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti(keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan"

Kemudian Menurut Hukum Pencatatan Nikah di Indonesia, Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU No 2 tahun 1946, UU No 1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975,

kompilasi Hukum Islam dan RUU Hukum Terapan peradilan Agama bidang Perkawinan.¹¹⁶

a. Tujuan pencatatan nikah

- 4) Pegawai pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi di sini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar, ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, jika diketahui ada pemalsuan identitas, memakai wali yang tidak berhak, masih terikat perkawinan dengan lelaki/wanita lain, beda agama, atau adanya halangan perkawinan, maka pegawai Pencatat Nikah harus menolak menikahkan mereka.
- 5) Dapat membatalkan perkawinan (melalui proses pengadilan), apabila dikemudian hari diketahui setelah berlangsungnya perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan (misalnya, istri masih terikat perkawinan dengan suami yang sebelumnya atau masih dalam masa iddah). Dengan adanya pencatatan, maka pernikahan secara hukum agama maupun negara menjadi sah.
- 6) Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak (terutama pengaian harta waris, pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi

¹¹⁶ Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Islam*, loc.cit, h. 70-76

istri jika ingin menggugat suami atau sebaliknya). Pencatatan berfungsi sebagai perlindungan bagi istri/suami.

Pencatatan perkawinan sangatlah urgent, selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum

dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan

Dalam teori yang dikemukakan oleh Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan Siri diantaranya:¹¹⁷

- a. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
- b. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah Siri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah Siri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
- c. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
- d. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu

¹¹⁷ Ali Uraidy, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974", *loc.cit.* h. 990.

berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat aktekelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.

- e. Akad nikah Siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
- f. Akad nikah Siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
- g. Akad nikah Siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga

pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.

- h. Akad nikah Siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
- i. Akad nikah Siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
- j. Akad nikah Siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut

demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah Siri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.¹¹⁸

Kemudian yang tidak dapat dihindari dari nikah siri yang Paling terkena dampaknya adalah anak. Menurut psikolog Efnie Indrianie, masalah yang ditimbulkan adalah status anak di lingkungan sekitar.

Menurut Efnie "Biasanya, problem bagi para anak hasil pernikahan siri itu adalah masalah pengakuan secara hukum dan sosial. Hal ini jelas berdampak secara psikologis, hingga berpotensi anak tersebut memiliki konsep yang negatif terhadap dirinya sendiri,".

Saat anak beranjak dewasa, maka akan banyak bertanya dan berinteraksi dengan temannya. "Gejala ini bisanya dimulai dari 4 kelas SD, saat si anak berumur sekitar 9 tahun, di mana saat itu adalah masa-masa bagi anak tersebut, untuk mulai berproses mencari identitas dirinya, baik dalam kejelasan status sosial maupun pengembangan bakat. Jika saat itu pendampingan pada mereka tidak baik, hal itu bisa berakibat terjebaknya si anak pada lingkungan yang tidak

¹¹⁸ Putri Rahmalia, *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri loc.cit.* h. 991

baik pula".

Efnie mengatakan, sejumlah ganjalan sosial terkait status anak hasil pernikahan siri ini bisa juga disebabkan karena stigma-stigma yang buruk tentang status si anak di lingkungan.

Berbagai masalah mulai dari tidak diakui, penolakan status sosial, atau bahkan penghinaan sangat rentan diterima oleh anak-anak hasil pernikahan siri tersebut, di desa Malinau tidak ditemukan dampak psikologis yang berat.

"Berbagai kasus seperti penolakan status sosial atau tidak diakui oleh lingkungannya, bisa membuat anak-anak hasil pernikahan siri ini kehilangan perasaan aman dan nyaman sejak kecil. Hal ini bisa menyebabkan si anak tidak bahagia saat sudah dewasa, bahkan bisa jadi minder. Dengan banyaknya pressure terhadap status sosialnya, si anak itu akan cenderung merasa tidak berguna dan terbuang, dan ini yang berbahaya".

Secara agama, status anak dari hasil pernikahan siri ini tetap mendapat hak sama, dengan anak hasil perkawinan sah berdasarkan negara. Namun, karena tidak dicatat oleh hukum formal negara, maka status anak hasil nikah siri itu dikatakan 'di luar nikah', jika dilihat dari kaca mata administratif kependudukan yang dimiliki pemerintah.

Hal ini dikarenakan, status nikah siri itu jelas bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa; "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya".

Risiko akibat ketidaktahuan perempuan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia itu, menyebabkan para perempuan yang menjalani nikah siri ini, serta anak-anak hasil perkawinannya, rentan untuk dirugikan oleh sang suami saat terjadi hal-hal terkait aspek hukum di waktu mendatang.¹¹⁹

Jadi begitulah beberapa akibat dari Nikah Siri yang terjadi di Desa Malinau, opini yang berkembang di masyarakat pernikahan siri identik dengan permasalahan psikologis seorang istri, karena dalam berlangsungnya sebuah rumah tangga yang tercatat saja ada yang merasa was-was dengan status pernikahannya, apalagi pernikahan yang dilakukan secara siri, walaupun dipandang akad nikah yang sah, karena terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah Siri, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya. Namun dalam menghadapi permasalahan ini pihak terkait memberikan solusi penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah Siri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama.

¹¹⁹ Efnie Indriane, <https://www.merdeka.com/peristiwa/psikolog-anak-hasil-pernikahan-siri-bisa-jadi-minder-nikah-siri-vii.html>. Diakses/13/09/2019.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang disajikan dan kemudian dianalisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Nikah siri di Desa Malinau Kecamatan Loksado dilaksanakan oleh wali baik orang tua maupun tokoh agama, dengan saksi-saksi juga mahar yang ditentukan serta menghadirkan masyarakat sudah sering terjadi karena sangat mudah dilakukan dan hukumnya pun sah menurut agama, karena terpenuhi syarat sahnya pernikahan, namun secara hukum positif adalah pernikahan yang cacat, karena melanggar ketentuan UUP dan Hukum Pencatatan Nikah di Indonesia.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri karena pelaku masih dibawah umur, tidak memiliki akta cerai bagi duda/janda yang ingin menikah lagi, atau ingin mudah menikah lagi, tidak dapat memenuhi syarat untuk menikah secara hukum Negara, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya nikah secara hukum Islam dan hukum Negara.

3. Dampak yang dialami dari pernikahan secara siri yaitu tidak mempunyai Buku Nikah, tidak bisa membuat akta kelahiran anak bernasab ke ayah, sulit mengurus administrasi untuk umrah berdua dan untuk sekolah anak, istri tidak bisa menggugat cerai ke Pengadilan Agama jika terjadi masalah dalam keluarga juga tidak punya payung hukum atas pernikahannya dan dianggap tidak pernah terjadi pernikahan.

118

B. Saran-saran

1. Kepada Kementerian Agama agar memberikan Pencerahan kepada masyarakat luas agar mengetahui ketentuan dalam pernikahan sesuai hukum yang ditentukan Perundang-undangan.
2. Kepada para wali/orang tua dari calon pengantin agar benar-benar mengarahkan anaknya untuk menikah secara hukum Islam dan hukum Negara atau resmi.
3. Jika pun ada yang menikah atau dinikahkan oleh Tuan Guru/orang Alim hendaknya juga mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama.